



**KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN TINDAK
PIDANA PENYUAPAN LINTAS NEGARA “*FOREIGN
BRIBERY*” DI INDONESIA (PERSPEKTIF *UNITED
NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
(UNCAC)*)**

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**ASYAFFA RIDZQI AMANDHA
2308020024**

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS

Penelitian Tesis yang berjudul:

Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara
“*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC)*),


Yang disusun oleh :

Nama : Asyaffa Ridzqi Amandha

NIM : 2308020024

Telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan tesis.

Dosen Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001


Dosen Pembimbing II



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Koordinator Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara
"Foreign Bribery" Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC)*),**

Disusun oleh :

Nama : Asyaffa Ridzqi Amandha

NIM : 2308020024


telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang, pada Hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025.

Penguji Utama,



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji I,



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji II,



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Prof. Dr. Aji Masyhar, S.H., M.H
NIP. 197511182003121002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Asyaffa Ridzqi Amandha

NIM. 2308020024

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyaffa Ridzqi Amandha
NIM : 2308020024
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*),” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 17 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Asyaffa Ridzqi Amandha
NIM. 2308020024

RINGKASAN

- Nama : Asyaffa Ridzqi Amandha
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Judul : Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
2. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H

Kasus tindak pidana korupsi tersebar luas di berbagai bidang kehidupan Indonesia, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta bersifat sistematis dan struktural. Tindak pidana ini menimbulkan kerugian dan/atau potensi kerugian bagi Negara dan Pemerintah Indonesia. Kasus tersebut antara lain, yaitu kasus korupsi timah yang diperkirakan merugikan uang negara hingga Rp. 271 Triliun (dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah), kasus penyuapan 3 (tiga) hakim pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, hingga kasus penyuapan lintas negara. Kasus penyuapan lintas negara antara pihak dari Indonesia dan pihak dari luar Indonesia, diantaranya kasus penyuapan Perusahaan SAP Jerman terhadap oknum pejabat pemerintah Indonesia, Kasus penyuapan perusahaan *Rolls-Royce* dengan pihak swasta Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan apabila dibiarkan saja tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas.

Tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* adalah tindak pidana dalam bentuk pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait penyuapan lintas negara berujung pada proses pemidanaan diluar yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi dari *UNCAC*, walaupun demikian, peraturan tersebut belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena klausul terkait pembatasan dan pengaturan yang jelas, sehingga dalam penerapan peraturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan.

Negara Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait dengan kriminalisasi atau pemidanaan tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery*. Walaupun sudah memiliki undang-undang terkait pemberantasan korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) hal ini belum mengakomodir pengakkan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut 1) Mengapa urgensi kebijakan formulasi tindak

pidana penyuapan lintas negara di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan urgensi kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta merumuskan kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara "*foreign bribery*" di Indonesia dengan berdasarkan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis.

Peneliti menguraikan penelitian terdahulu guna dijadikan bahan acuan sekaligus pembuktian orisinalitas dalam penulisan tesis ini. Pada bagian ini, Peneliti menjabarkan empat penelitian terdahulu yang dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan atau dikaji yang diringkas dalam bentuk tabel, yakni penelitian (1) Tesis - Everisco Sinaga, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, 2020 - Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn); (2) Tesis - Ratna Juwitaningrum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022 - Pengaturan Tindak Pidana Suap Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dalam Hukum Nasional Indonesia; (3) Tesis - Karsudin, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2022 - Kebijakan Formulasi Pengaturan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; (4) Tesis - Romauli Sirait, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2023 - Kriminialisasi Penyuapan Terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Landasan konseptual dalam penelitian ini, yakni *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, regulasi penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) dalam *UNCAC* dan ratifikasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana penyuapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, lembaga anti korupsi di berbagai negara. Sedangkan landasan teori yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Kebijakan Formulasi dan Teori Transplantasi Hukum.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian doctrinal (yuridis normatif), dengan bahan hukum primer dan bahan sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi). Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Validitas data penelitian ini menggunakan teknik validitas isi (*content validity*). Data penelitian yang sudah terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; urgensi kebijakan formulasi pengaturan perundang-undangan terkait penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di Indonesia perspektif *UNCAC*, antara lain *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* merupakan instrumen hukum

internasional yang komprehensif dalam upaya memberantas korupsi. Indonesia telah meratifikasi *UNCAC* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dan sejalan dengan upaya global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi *UNCAC* di Indonesia akan memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.

Maraknya kasus korupsi lintas negara diantaranya kasus Alstom menyangkut pemenang tender PLTU, konsorsium antara *Alstom Power Energy System* Indonesia, *Marubeni Corporation* Jepang, *Alstom Power of America*, PT. Artha Nusa Utama dan EM (Pihak Oknum DPR RI), Kasus suap asing lainnya yang melibatkan negara Indonesia yaitu kasus Perusahaan SAP tahun 2023. Raksasa perangkat lunak Jerman SAP dan mitranya memberikan suap dan hal-hal berharga lainnya untuk keuntungan pejabat publik asing di Afrika Selatan dan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya pengaturan yang mengakomodir pemidanaan terhadap penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* di Indonesia, dengan menggunakan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai pedoman dan rujukan diharapkan Indonesia mampu meratifikasi dengan optimal dan baik kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi khususnya penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu (1) Penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15 huruf (a) dan huruf (b)); (2) Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)); (3) Penyuapan di sektor swasta (Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b)). Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan berupa pemberian suap kepada pejabat publik luar negeri dan pejabat organisasi publik internasional maupun sektor swasta apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja; 2) Perbuatan tersebut berupa pemberian janji, tawaran, atau kesepakatan untuk memperoleh keuntungan; 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak jujur; 4) Dilakukan secara langsung atau tersirat; 5) Perbuatan tersebut memberikan keuntungan, baik kepada pejabat publik luar negeri maupun pejabat organisasi publik internasional atau orang atau badan lain; 6) Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya.

Dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Undang-Undang Tipikor), maka akan dijumpai beberapa ketentuan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya saja terkait penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi

internasional publik, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan pasal-pasal yang merupakan pelanggaran wajib di *UNCAC*.

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana *foreign bribery*, di antaranya dengan melakukan transplantasi hukum terkait tindak pidana *foreign bribery*. Transplantasi hukum berarti pemindahan ketentuan hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum negara Indonesia, yang mana dalam hal ini yaitu pengadopsian ketentuan dari Pasal 15, 16 dan 21 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Kebijakan formulasi dan transplantasi hukum diperlukan dalam mewujudkan pengaturan terkait dengan kriminalisasi tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*).

Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*), secara umum, pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia telah cukup sejalan dengan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperbaiki, seperti perluasan definisi tindak pidana, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan upaya pencegahan. Penguatan definisi, perlu dilakukan harmonisasi definisi tindak pidana penyuapan agar lebih sejalan dengan standar internasional. Perluasan subjek hukum, perlu memperluas pengaturan tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Peningkatan kerja sama internasional, perlu memperkuat mekanisme kerja sama internasional, termasuk melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Pencegahan yang efektif dilakukan upaya pencegahan korupsi secara komprehensif, mulai dari tingkat individu hingga sistemik. Evaluasi berkala dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UU Tipikor dan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika tindak pidana korupsi.

Simpulan dari penelitian ini yaitu urgensi formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di Indonesia antara lain, tindak pidana korupsi khususnya penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*), tindak pidana penyuapan lintas negara terus meningkat dari waktu ke waktu dan berkembang secara lintas negara, karena belum dirumuskannya pengaturan terkait tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyuapan lintas negara saat ini masih belum efektif di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi *UNCAC*, namun kenyataannya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung *UNCAC*. Karena hal tersebut, kebijakan reformulasi pengaturan tindak pidana lintas negara (*foreign bribery*) sangat penting/*urgent* untuk diwujudkan.

Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana lintas negara (*foreign bribery*) diwujudkan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan pasal 15, 16 dan 21 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Reformulasi dapat dilakukan dengan merumuskan Undang-undang baru

terkait dengan tindak pidana peyuapan lintas negara (*foreign bribery*). Perumusan peraturan atau Undang-Undang baru terkait tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) harus diagendakan dan diwujudkan agar tercipta kepastian hukum. Reformulasi kebijakan ini wajib mengandung unsur bentuk tindak pidana, dan ancaman pidanan terkait tindak pidana penyuapan lintas negara. Pemerintah wajib memfasilitasi pembentukan/perumusan undang-undang terkait tindak pidana penyuapan lintas negara, dengan kerjasama segenap masyarakat maupun para penegak hukum diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan tindak pidana penyuapan lintas negara dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Saran Peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan yakni, kebijakan formulasi hukum pidana dan kriminalisasi penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang meluas. Pemutakhiran pengaturan terkait hukum pidana penyuapan lintas negara dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan baru atau dengan mengamandemen Undang-Undang yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Ketentuan yang tegas harus dibuat mengenai tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap lintas negara (*foreign bribery*). Ketentuan atau asas yang ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* harus dilaksanakan secara maksimal, menyeluruh, adil, konsisten, dan dengan integritas penuh.

SUMMARY

Name : Asyaffa Ridzqi Amandha
Study Program : Master of Law Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Title : *Formulation Policy for Regulation of Foreign Bribery Crimes in Indonesia (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Perspective)*
Supervisors : 1. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
2. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H

Corruption cases are widespread in various areas of Indonesian life, from the central government to local governments, and are systematic and structural. These crimes cause losses and/or potential losses to the State and the Government of Indonesia. These cases include, among others, the tin corruption case which is estimated to have cost the state up to Rp. 271 trillion (two hundred and seventy-one trillion rupiah), the bribery case of 3 (three) judges at the Surabaya District Court in the Ronald Tanur case, to cross-border bribery cases. Cross-border bribery cases between parties from Indonesia and parties from outside Indonesia, including the bribery case of the German SAP Company against Indonesian government officials, the bribery case of the Rolls-Royce company with Indonesian private parties. This is very concerning and worrying if left alone without clear and firm legal regulations.

The crime of cross-border bribery or foreign bribery is a crime in the form of gifts or gifts received or given with the intention to influence evil or corruptly. However, several cases in Indonesia related to cross-border bribery have resulted in criminal proceedings outside the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In fact, Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) with the establishment of Law Number 7 of 2006 concerning the ratification of UNCAC, however, the regulation has not been able to accommodate the problem because of the clauses related to clear limitations and regulations, so that the application of the regulation causes ambiguity.

Indonesia does not yet have a strong legal basis related to the criminalization or punishment of cross-border bribery or foreign bribery. Although it already has a law related to the eradication of corruption, namely Law Number 31 of 1999 and amended by the Amendment Law to Law Number 20 of 2001 and Law Number 31 of 1999 (Corruption Law), this has not accommodated the enforcement of the law itself. Based on this, the formulation of the problems in this study are as follows: 1) Why is the policy of formulating cross-border bribery crimes urgent in Indonesia? 2) How is the policy of formulating cross-border bribery crimes in Indonesia based on the United Nations Convention Against

Corruption (UNCAC)?

The purpose of this study is to formulate the urgency of a policy formulation for regulating the crime of cross-border bribery (foreign bribery) in efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia, as well as to formulate a policy formulation for regulating the crime of cross-border bribery (foreign bribery) in efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia. criminal act cross-country bribery in Indonesia based on the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). And this research is expected to provide theoretical and practical benefits.

The researcher describes previous research to be used as reference material as well as proof of originality in writing this thesis. In this section, the researcher describes four previous studies that are compared with the research conducted or studied which are summarized in table form, namely research (1) Thesis - Everisco Sinaga, Master of Law, University of Medan Area Medan, 2020 - Legal Analysis of Bribery Acts in Corruption Crimes (Decision Study Number: 37 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn); (2) Thesis - Ratna Juwitaningrum, Postgraduate Faculty of Law, University of Brawijaya, 2022 - Regulation of Bribery Crimes Against Foreign Public Officials and Officials of Public International Organizations in Indonesian National Law; (3) Thesis - Karsudin, Master of Law, University of Diponegoro, 2022 - Policy Formulation of Judge Pardon Regulations (Rechterlijk Pardon) in the Reform of Indonesian Criminal Law; (4) Thesis - Romauli Sirait, Master of Law, Airlangga University, 2023 - Criminalization of Bribery Against Foreign Public Officials and Officials of Public International Organizations as a Criminal Act of Corruption.

The conceptual basis in this study, namely the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), regulations on cross-border bribery (foreign bribery) in UNCAC and ratification in laws and regulations in Indonesia, criminal acts of bribery in Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, anti-corruption institutions in various countries. While the theoretical basis that the researcher uses in this study is the Theory of Formulation Policy and the Theory of Legal Transplantation.

The research method in this study uses a qualitative approach, a doctrinal research type (normative juridical), with legal materials primary and secondary materials (library studies and documentation). The data collection technique for this research uses Literature study is a method used to collect data from various written sources.. The validity of this research data uses content validity techniques. The research data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively with four stages, namely data collection; data reduction; data presentation; and conclusion or verification.

The results of the research and discussion in this study indicate that; the urgency of the policy formulation of legislation related to cross-border bribery

(foreign bribery) in Indonesia from the perspective of UNCAC, including the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is a comprehensive international legal instrument in efforts to eradicate corruption. Indonesia has ratified UNCAC through Law Number 7 of 2006. This ratification shows Indonesia's commitment to combating corruption and is in line with global efforts to realize good governance. The implementation of UNCAC in Indonesia will provide a positive contribution to efforts to eradicate corruption. However, there are still a number of challenges that need to be overcome. To achieve the goal of effective corruption eradication, a strong commitment is needed from all stakeholders, both the government, law enforcement agencies, and the community.

The rise in cross-border corruption cases includes cases such as: Alstom concerns the winner of the PLTU tender, a consortium between Alstom Power Energy System Indonesia, Marubeni Corporation Japan, Alstom Power of America, PT. Artha Nusa Utama and EM (Parties of the Indonesian House of Representatives), Another foreign bribery case involving the Indonesian state is the SAP Company case in 2023. German software giant SAP and its partners provided bribes and other valuables for the benefit of foreign public officials in South Africa and Indonesia. This shows how urgent it is to have regulations that accommodate criminalization of cross-border bribery or foreign bribery in Indonesia, using the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as a guideline and reference, it is hoped that Indonesia will be able to ratify it optimally and properly into Indonesian legislation.

The forms of criminal acts of corruption, especially cross-border bribery or foreign bribery according to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), are: (1) Bribery of national public officials (Article 15 letters (a) and (b)); (2) Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (Article 16 paragraph (1) and paragraph (2)); (3) Bribery in the private sector (Article 21 letters (a) and (b)). Based on the provisions of these articles, it can be clearly seen that an act can be qualified or classified as a criminal act of bribery in the form of giving bribes to foreign public officials and officials of international public organizations or the private sector if it meets the following elements: 1) The act is done intentionally; 2) The act is in the form of giving promises, offers, or agreements to obtain benefits; 3) The giving is dishonest; 4) It is done directly or impliedly; 5) The act provides benefits, either to foreign public officials or officials of international public organizations or other people or bodies; 6) The activity is intended to make the official concerned act or not act in accordance with his obligations.

Compared to the regulation of corruption crimes in Indonesia as stated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 (Corruption Law), there will be several provisions in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) that have not been regulated in the law. For example, regarding bribery of foreign public officials and officials of public

international organizations, trading in influence, bribery in the private sector. In other words, Indonesia has an obligation to implement the articles that are mandatory violations in the UNCAC.

Efforts that can be made by the Indonesian Government to prevent foreign bribery crimes include carrying out legal transplanted related to foreign bribery crimes. Legal transplanted means transferring legal provisions from one legal system to the Indonesian legal system, which in this case is the adoption of provisions from Articles 15, 16 and 21 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Legal formulation and transplanted policies are needed to realize regulations related to the criminalization of cross-border bribery crimes (foreign bribery).

The policy of formulating the regulation of cross-border bribery crimes, in general, the regulation of cross-border bribery crimes in Indonesia has been quite in line with the provisions of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). However, there are still some gaps that need to be fixed, such as expanding the definition of the crime, strengthening international cooperation, and increasing prevention efforts. Strengthening the definition, it is necessary to harmonize the definition of the crime of bribery to be more in line with international standards. Expanding the legal subject, it is necessary to expand the regulation of criminal responsibility for parties involved in corruption. Increasing international cooperation, it is necessary to strengthen international cooperation mechanisms, including through bilateral and multilateral agreements. Effective prevention is carried out by comprehensive corruption prevention efforts, from the individual to the systemic level. Periodic evaluations are carried out periodically on the implementation of the Corruption Law and adjustments to the development of the dynamics of corruption.

The conclusion of this study is the urgency of formulating regulations on cross-border bribery in Indonesia, among others, corruption, especially cross-border bribery, is one of the crimes that has an extraordinary impact (extraordinary crimes), cross-border bribery continues to increase over time and develops across countries, because the lack of formulation of regulations related to the crime shows that the prevention and eradication of cross-border bribery is currently still ineffective in Indonesia. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law Number 7 of 2006 concerning the ratification of UNCAC, in reality the provisions in these laws and regulations are not in accordance with the principles contained in UNCAC. Because of this, the policy of reformulating the regulation of cross-border bribery is very important/urgent to be realized.

The policy of formulating regulations on transnational criminal acts (foreign bribery) is realized through the alignment of national laws and regulations

with articles 15, 16 and 21 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Reformulation can be done by formulating a new law related to the crime of transnational bribery. The formulation of new regulations or laws related to the crime of transnational bribery must be scheduled and realized in order to create legal certainty. This policy reformulation must contain elements of the form of criminal acts, and the threat of punishment related to the crime of transnational bribery. The government is obliged to facilitate the formation/formulation of laws related to the crime of transnational bribery, with the cooperation of all communities and law enforcers, it is hoped that it can reduce or even eliminate the crime of transnational bribery and realize the welfare of the Indonesian people.

The researcher's suggestion from the results of the research and discussion is that a policy on the formulation of criminal law and criminalization of cross-border bribery or foreign bribery is needed to prevent and eradicate widespread corruption. Updating the regulations related to cross-border bribery criminal law can be done by making new laws and regulations or by amending existing laws, namely Law Number 31 of 1999 (as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption). Strict provisions must be made regarding criminal acts of corruption related to cross-border bribery (foreign bribery). Provisions or principles aimed at eradicating criminal acts of corruption in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) must be implemented optimally, comprehensively, fairly, consistently, and with full integrity.

ABSTRAK

Amandha, Asyaffa Ridzqi. 2025. Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*). Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum dan Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

Tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* adalah tindak pidana dalam bentuk pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup yang terjadi melibatkan dua negara atau dua organisasi internasional. Beberapa kasus di Indonesia terkait penyuapan lintas negara berujung pada proses pemidanaan diluar yuridiksi Indonesia. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi dari *UNCAC*, walaupun demikian, peraturan tersebut belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas. Pendekatan penelitan kualitatif, jenis penelitian doctrinal (yuridis normative), dengan bahan hukum primer dan data sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi). Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Validitas data penelitian ini menggunakan validitas isi (*content validity*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Urgensi kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan terkait penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di Indonesia perspektif *UNCAC*, antara lain beberapa aspek penting, yaitu harmonisasi dengan *UNCAC*, adanya kelemahan dan kesenjangan dalam pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di indonesia, tantangan implementasi dan penegakan hukum, dan upaya peningkatan reformasi baik hukum, kelembagaan, kapasitas sumber daya alam, serta kerjasama internasional. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di indonesia berdasarkan *UNCAC* dapat diwujudkan dengan merumuskan pengaturan peraturan perundang-undangan baru atau mengamandemen undang-undang-undang yang telah ada. Kriminalisasi tindak pidana penyuapan lintas negara harus memuat unsur unsur pidana dan pemidanaannya.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Penyuapan Lintas Negara; *UNCAC*.

ABSTRACT

Amandha, Asyaffa Ridzqi. 2025. *Formulation Policy for Regulation of Foreign Bribery Crimes in Indonesia (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Perspective).* Master of Law. Faculty of Law Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum dan Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

The crime of cross-border bribery or foreign bribery is a crime in the form of a gift or reward received or given with the intention to influence evil or corruptly involving two countries or two international organizations. Several cases in Indonesia related to foreign bribery have resulted in criminal proceedings outside of Indonesia's jurisdiction. In fact, Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) with the establishment of Law Number 7 of 2006 concerning the ratification of UNCAC, however, the regulation has not been able to accommodate the problem because there are no clear restrictions and regulations. Qualitative research approach, doctrinal research type (normative juridical), with legal materials primary and secondary data (library studies and documentation). The data collection technique for this research uses Literature study is a method used to collect data from various written sources. The validity of this research data uses content validity. The results of this study indicate that; The urgency of the policy of formulating laws and regulations related to foreign bribery in Indonesia from the UNCAC perspective, including several important aspects, namely harmonization with UNCAC, the existence of weaknesses and gaps in the regulation of foreign bribery in Indonesia, the challenges of implementation and law enforcement, and efforts to improve reforms, both legal, institutional, natural resource capacity, and international cooperation. The policy of formulating regulations on foreign bribery in Indonesia based on UNCAC can be realized by formulating new laws and regulations or amending existing laws. The criminalization of foreign bribery must contain elements of crime and its punishment

Keywords: *Formulation Policy; Foreign Bribery; UNCAC.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

You Can't Control The Wind, But You Can Adjust Your Sails

Dijalani, Dinikmati, Disyukuri

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Tesis ini Peneliti persembahkan untuk:

1. Arie Iman Prasetya, dan Rodiyah Tangwun, Orangtua Peneliti yang selalu ada dalam semuanya,
2. Bintang Kresna dan Chandra Fajarreno, Adik-adik Peneliti yang tangguh,
3. Keluarga Besar Embah Kusprapti dan Embah Tangwun, yang selalu kebersamai,
4. Almamater Peneliti, Universitas Negeri Semarang,
5. Angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara *“Foreign Bribery”* Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan Tesis ini tidak lepas dari dukungan doa, moril, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, Peneliti dengan hormat dan bangga mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
2. Kedua orang tua Peneliti, Arie Iman Prasetya dan Rodiyah Tangwun,
3. Adik-adik Peneliti, Bintang Kresna Adi Putra dan Chandra Fajarreno Arieputra,
4. Prof. Dr. S Martono, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang beserta Wakil Rektor dan jajarannya,
5. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang beserta Wakil Dekan dan jajarannya,
6. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing I Tesis yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat selama proses penyusunan Tesis ini hingga selesai
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Sumber Daya sekaligus Dosen wali Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
8. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bidang Bisnis,

- Riset dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
9. Dr. Anis Widayawati, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat selama proses penyusunan Tesis ini hingga selesai,
 10. Dr. Duhita Driyah Suprpti S.H., M.Hum, Koordinator Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
 11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas seluruh ilmu yang telah diberikan.
 12. Keluarga besar Embah Tangwun dan Embah Kusprpti,
 13. Keluarga Penulis, Bulik-Bulik Peneliti yang selalu kebersamai, Bulik Jati, Bulik Fenny, Bulik Tini, Bulik Piah, Bulik Isah, dan Bulik Aun,
 14. Sahabat Berlin, Dina, Nurul, Bila dan Rahma,
 15. Seluruh teman-teman Rombel Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
 16. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Asyaffa Ridzqi Amandha
NIM. 2308020024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
RINGKASAN	v
<i>SUMMARY</i>	x
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1. <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	17
2.2.2. Regulasi Penyuapan Lintas Negara (<i>Foreign Bribery</i>) dalam <i>UNCAC</i> dan Ratifikasi pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	22
2.2.3. Tindak Pidana Penyuapan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	28
2.2.4. Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara	35
2.3. Landasan Teori	38

2.3.1. Teori Kebijakan Formulasi	38
2.3.2. Teori Transplantasi Hukum	44
2.4. Kerangka Berpikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Pendekatan Penelitian	48
3.2. Jenis Penelitian	50
3.3. Fokus Penelitian.....	53
3.4. Sumber Data	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	58
3.6. Validitas Data	60
3.7. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1. Urgensi Pengaturan Penyuapan Lintas Negara Di Indonesia.....	67
4.1.1. Kasus Penyuapan Lintas Negara di Indonesia.....	70
4.1.2. Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	75
4.1.3. Urgensi Pengadopsian <i>UNCAC</i> dalam Peraturan Perundang- Undanguan.....	77
4.1.4. Upaya Pencegahan <i>Foreign Bribery</i> di Indonesia	79
4.1.5. Hubungan antara Teori Penegakakkan Hukum dengan Penyuapan Lintas negara di Indonesia.....	84
4.2. Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara Di Indonesia Berdasarkan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (<i>UNCAC</i>).....	85
4.2.1. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara (<i>Foreign Bribery</i>) di Beberapa Negara	92
4.2.2. Pembaharuan Perumusan Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara (<i>Foreign Bribery</i>) di Masa yang Akan Datang	101
4.2.3. Hubungan antara Teori Kebijakan Formulasi dengan Penyuapan Lintas negara di Indonesia.....	122
BAB V PENUTUP	124
5.1. Simpulan.....	124
5.2. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	15
Tabel 2.2	Perubahan Beberapa Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP Nasional Berdasarkan Jenis-Jenis Korupsi.....	30
Tabel 4.1	Hubungan Kriteria Kriminalisasi dengan Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara.....	90
Tabel 4.2	Analisa Ketentuan-Ketentuan Utama <i>UNCAC</i> dan Potensi Dampaknya Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	109
Tabel 4.3	Ketentuan Utama dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia.....	111
Tabel 4.4	Rincian Bagian dari <i>UNCAC</i>	112
Tabel 4.5	Rekonstruksi Rumusan Pasal dalam Undang Undang tentang Penyuapan Lintas Negara atau <i>Foreign Bribery</i>	112

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir.....	47
Bagan 3.1	Teknik Analisis Data.....	65
Bagan 4.1	Diagram Alur Langkah-Langkah Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara Berdasarkan <i>UNCAC</i>	106
Bagan 4.2	Komponen Krusial <i>UNCAC</i> dan Implementasinya di Indonesia.....	107
Bagan 4.3	Reformulasi Integrasi Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi <i>UNCAC</i> terhadap Penegakan Hukum Yang Lebih Transparan.....	121

DAFTAR SINGKATAN

AAC	<i>Agency Against Corruption</i>
ACA	<i>Anti-Corruption Agency</i>
ACRC	<i>Anti-Corruption and Civil Rights Commission</i>
AS	Amerika Serikat
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EM	Inisial Pelaku Penyuapan dalam Kasus Alstom
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FCPA	<i>Foreign Corrupt Practices Act</i>
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
IUP	Izin Usaha Pertambangan
Keppres	Keputusan Presiden
Kejagung	Kejaksaan Agung
KICAC	<i>Korea Independent Commission Against Corruption</i>
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KY	Komisi Yudisial
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
MJIB	<i>Ministry of Justice Investigation Bureau</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>
NGO	<i>Non-governmental organization</i>
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
RI	Republik Indonesia
RUU	Rancangan Undang-Undang
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruptions</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
US	<i>United State</i>
USD	<i>United State Dollar</i>
UU	Undang-Undang
WNI	Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi tidak hanya menjadi masalah hukum saja, namun sudah menjadi masalah ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Susan Rose-Ackerman, aspek ekonomi dari korupsi mencakup pembayaran yang sesuai dengan penawaran dan permintaan, suap sebagai insentif pembayaran bagi birokrat, suap untuk mengurangi biaya, kejahatan terorganisir dan korupsi, pembayaran untuk mendapatkan kontrak besar, dan konsesi kepada pejabat tinggi. Aspek budaya meliputi korupsi, yaitu kronisme berupa upeti, hadiah, dan suap; dan aspek politik mencakup kleptokrasi, monopoli bilateral, dan negara-negara yang didominasi oleh mafia dan korupsi kompetitif. Dengan kata lain, korupsi telah terjadi dan berlangsung dalam berbagai dimensi di seluruh pelakunya dan di berbagai negara (S Rose-Ackerman and T. P. Siagian, *Korupsi Dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, Dan Reformasi.*, 2006. hal. 7-10.). Hal ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa yang meliputi perekonomian, kebudayaan, dan politik, sehingga tindak pidana korupsi telah mewujud di segala bidang kehidupan.

Korupsi tersebar luas di berbagai bidang kehidupan Indonesia, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan bersifat sistematis. Telah ditemukan perbuatan yang menimbulkan kerugian dan/atau potensi kerugian bagi Negara dan Pemerintah. Perkara tindak pidana korupsi dalam perdagangan komoditas timah di bidang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai tahun 2022, adalah defisit penerimaan negara

mengakibatkan kerugian sebesar Rp 271 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas kerugian lingkungan hidup (kerugian ekologi) sebesar Rp 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan hidup sebesar Rp 60 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 5 triliun. Selain itu, kerugian di luar kawasan hutan mencapai sekitar Rp 47 triliun (Sandro Gatra, 2024).

Kasus suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Zarof Rikar. Kasus tersebut melibatkan Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR, terkait dugaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, dan diputus oleh tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Elintua Damanik, Mangapur, Hel Janindiou sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam kasus tersebut dengan menerima suap dan pembayaran terkait pembebasan Ronald Tanur (Mochamad Januar Rizki, 2024).

Selain itu, mantan pegawai Mahkamah Agung Zaroff Rical ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Penggeledahan di rumahnya menemukan uang tunai senilai sekitar puluhan miliar dan 51 kg emas batangan. Pengacara Risa Rahmat yang diduga menyuap tiga hakim juga ditetapkan sebagai tersangka (Mochamad Januar Rizki, 2024).

Data menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang meluas dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi tidak lagi menjadi kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan khusus. Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang sangat besar bukan saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap hajat hidup orang banyak dan bangsa pada umumnya, bahkan melanggar hak-hak sosial ekonomi warga negara, sehingga upaya pemberantasannya menjadi sangat penting. Itu

harus dilakukan dengan cara khusus agar dapat dilakukan dengan cara normal yang lebih panjang. biasanya. sehingga upaya pemberantasannya pun tidak dapat lagi dilakukan dengan cara biasa pula, harus dengan cara yang luar biasa (Riza Sirait & Ismaidar Ismaidar, 2024).

Perkembangan hukum di lingkup global memberikan banyak pengaruh di banyak sektor, begitu juga di Indonesia. Dinamika kasus hukum dan penyelesaiannya memberi kesan bahwa masyarakat berkembang begitu cepat dan tak terduga, sementara hukum tertinggal. Dalam beberapa kasus, sangat jelas bahwa hukum belum mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perkembangan di masyarakat, sedangkan di satu sisi, kepastian hukum adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh Masyarakat (Utari & Arifin, 2019).

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Suap tidak hanya terjadi antara pejabat negara dan badan usaha milik negara, namun juga terjadi di lingkungan internasional. Suap dalam lingkungan internasional disebut dengan suap lintas negara atau suap asing. Kasus suap asing di Indonesia antara lain kasus SAP tahun 2023. Raksasa perangkat lunak Jerman SAP, SAP dan mitranya telah memberikan suap dan barang berharga lainnya untuk melindungi kepentingan pejabat asing di Afrika Selatan dan Indonesia. Suap tersebut meliputi uang tunai, sumbangan politik, transfer kawat dan berbagai barang mewah. Kronologi lengkap membuktikan bahwa SAP melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (*FCPA*). Regulator AS menemukan bahwa SAP menjalankan skema suap ilegal terhadap pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan kepentingan bisnis SAP di Afrika Selatan dan Indonesia. Suap diberikan dalam bentuk uang tunai,

sumbangan politik, transfer kawat dan berbagai barang mewah. Dalam kasus ini, SAP diperintahkan membayar denda sebesar \$220 juta atau Rp3,4 triliun. SAP menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun. Berdasarkan hal tersebut, SAP akan membayar denda sebesar USD 118,8 juta (Rs 1,8 triliun) dan denda administrasi sebesar USD 103,396,765 (Rs 1,6 triliun) (CNBC Indonesia, 2024).

Perusahaan multinasional asal Jerman, Siemens, dituduh menyuap pejabat Indonesia untuk memenangkan kontrak proyek infrastruktur. Skandal korupsi Siemens merupakan yang terbesar dalam sejarah Jerman. Anggaran perusahaan Siemens sebesar 1,3 miliar euro raib antara tahun 2003 dan 2006. Diduga sebagian dana tersebut digunakan untuk membayar suap guna memulai bisnis di luar negeri. Sebagian lainnya raib ke brankas gelap perusahaan (Ziphora Robina, 2009).

Insiden *Rolls-Royce* 2012. Seorang mantan karyawan *Rolls-Royce* mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di Guardian pada 11 Desember 2012 bahwa perusahaan tersebut menyuap putra mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, agar Garuda Indonesia membeli mesin. pada tahun 1990-an. Tommy kemudian membantah menerima uang atau mobil mewah dari *Rolls-Royce* dalam sebuah laporan yang diterbitkan di Guardian pada 25 November 2013. Fakta Di Pengadilan Tinggi di London, Inggris, *Rolls-Royce* dianugerahi uang tunai dan *Rolls-Royce Silver Spirits* senilai \$2,25 juta (Rs. 30.224,25 juta) untuk layanan dalam mendukung ``Kontrak Kerja *Rolls-Royce*.'' Tommy mengakui menerima suap dalam bentuk mobil. memasok mesin pesawat Trent ke Garuda Indonesia. Dia juga menyuap perwakilan perusahaan saingan

untuk mengajukan penawaran non-kompetitif untuk memfasilitasi kontrak kerja Rolls-Royce. Pada 19 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ian G. Persero, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pesawat terbang dan mesin pesawat terbang dari *Airbus S.A.S.* dan *Rolls-Royce* kepada PT Garuda Indonesia (Persero). Dua orang tersangka telah ditetapkan. 2005-2014, Emirsyah Satar, pemilik manfaat Connaught International Pte. Ltd., Soetikuno Soedarjo (Gilang Galiartha, 2017).

Konsep suap asing atau suap lintas negara yang belum diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan kekosongan hukum yang akan berdampak besar bagi Indonesia di kemudian hari.

Dari perspektif hukum perjanjian internasional, agar suatu perjanjian dapat mengikat sebagai hukum internasional positif, negara-negara harus menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak akan pernah mengikat jika suatu negara tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat (Parthiana 2002). Dalam hal ini, sejak Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC)*, maka diasumsikan bahwa Indonesia terikat dengan isi atau ketentuan *UNCAC*. Dengan kata lain, ketentuan *UNCAC* harus dimasukkan ke dalam hukum domestik negara tersebut. Kegagalan untuk mematuhi hal ini dapat mengakibatkan sanksi. Oleh karena itu, banyak negara harus menyetujui sebaliknya, seperti melalui penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau pertukaran instrumen yang membentuk suatu perjanjian, sebelum perjanjian tersebut dapat mengikat. Negara-negara harus menyesuaikan instrumen hukum domestiknya dengan

konvensi internasional yang disepakati. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum nasional dan perjanjian internasional tidak bertentangan satu sama lain.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC)* Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Arifin et al., 2017). Tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik korupsi antara lain suap, janji, penawaran atau hadiah kepada pejabat pemerintah atau swasta yang termasuk dalam kategori delik korupsi:

- a. Penyuapan, memberikan janji, atau pemberian kepada pejabat publik dan/atau swasta, secara langsung atau tidak langsung, agar bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut;
- b. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan oleh pejabat atau swasta; dan
- c. Memperkaya diri dengan cara yang tidak sah (Aziz Syamsudin, 2011: 138).

Namun, peraturan khusus mengenai “penyuapan asing” ini tidak bersifat wajib. Artinya, negara tidak diwajibkan untuk memasukkannya ke dalam hukum domestik. Saat ini, Indonesia belum mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap suap asing. Oleh karena itu, penindakan lebih lanjut terhadap pelaku suap asing belum bisa dilakukan secara maksimal.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*

(Arifin et al., 2017). Namun, sampai dengan saat ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum disesuaikan dengan konvensi tersebut. Dimana tidak adanya pengaturan mengenai *foreign bribery* di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, Peneliti berpendapat perlu adanya evaluasi terhadap sistem ini dan mengadili tindak pidana korupsi. Sebab, sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UNCAC*), Indonesia wajib melaksanakan ketentuan suap lintas negara (asing) yang tertuang dalam Pasal 16 *UNCAC*:

Article 16. Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (United Nations, 2004):

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang

tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan usaha atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional.

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

2. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan suatu pelanggaran pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung. suatu keuntungan yang tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, sehingga pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 *UNCAC*, suatu negara dapat merumuskan peraturan nasional untuk mengkriminalisasi *foreign bribery*. Ketentuan ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi permintaan atau penerimaan pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. suatu keuntungan yang tidak

semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan, sehingga pejabat itu berbuat atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Meskipun begitu, Indonesia sampai saat ini belum menerapkan konsep kriminalisasi *foreign bribery*. Indonesia hanya mengaturnya secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari ketentuan Pasal 16 *UNCAC* tersebut dapat ditafsirkan bahwa ketentuan rumusan "*foreign bribery*" sangatlah luas. Oleh karena itu, tidak heran apabila terdapat perbedaan pada beberapa negara yang telah meratifikasi *UNCAC* dalam menerapkan ketentuan "*foreign bribery*" ini. Hal ini menjadi peluang dan sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan rumusan "*foreign bribery*" ini kedalam hukum nasionalnya. Kekosongan hukum dalam pengaturan *foreign bribery* dapat dijabatani dengan mengadopsi pengaturan *foreign bribery* dari *UNCAC* dalam Undang-Undang Anti-Korupsi. Pengaturan mengenai *foreign bribery* diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai negara yang telah menandatangani *UNCAC*, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk memerangi korupsi baik secara nasional maupun internasional.

Penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* merupakan praktik korupsi yang melibatkan pemberian suap kepada pejabat asing untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau proyek di negara tersebut. Praktik ini memiliki dampak yang sangat luas dan merusak, tidak hanya bagi negara yang menjadi sasaran suap, tetapi juga bagi perekonomian global. Perspektif *UNCAC* merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam memerangi korupsi.

Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk melakukan berbagai upaya, termasuk kriminalisasi tindak pidana korupsi, kerja sama internasional, dan pencegahan korupsi. Salah satu poin penting dalam *UNCAC* adalah mengenai *foreign bribery*. *UNCAC* dengan tegas mengkriminalisasi *foreign bribery* dan mewajibkan negara-negara pihak untuk memasukkan tindak pidana ini dalam undang-undang nasional mereka. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *foreign bribery* merusak persaingan bisnis yang sehat, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Tantangan di Indonesia meski telah meratifikasi *UNCAC* dan memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yakni pada terminologi yang belum jelas definisi *foreign bribery* dalam undang-undang Indonesia masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *UNCAC*. Penegakan hukum yang lemah terhadap kasus *foreign bribery* masih lemah, seringkali karena kurangnya bukti yang kuat dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Keterbatasan sumber daya lembaga penegak hukum di Indonesia seringkali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks seperti *foreign bribery*. Budaya korupsi yang masih mengakar di masyarakat Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk *foreign bribery*.

Kondisi ini berimplikasi Implikasi bagi Indonesia terutama pada reputasi internasional dalam memberantas *foreign bribery* dapat merusak reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik. Investor asing akan enggan berinvestasi di Indonesia jika masih terdapat risiko tinggi terjadinya praktik korupsi, termasuk *foreign bribery*. Korupsi, termasuk *foreign bribery*, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan biaya produksi, mengurangi efisiensi, dan menciptakan ketidakpastian bisnis.

Fakta ini lah yang memberikan alasan ilmiah untuk memberikan solusi, dengan penguatan hukum *foreign bribery* dalam Undang-Undang Indonesia perlu diperjelas dan disesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *UNCAC*. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas. Perlu adanya perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia, dari budaya korupsi menuju budaya integritas.

Penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* merupakan masalah serius yang harus diatasi oleh Indonesia. Dengan meratifikasi *UNCAC*, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Fakta uraian diatas, Peneliti melakukan penelitian lebih dalam mengenai formulasi pengaturan penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di Indonesia. Oleh karena itu dalam tesis ini Peneliti mengangkat judul sebagai fokus penelitian **“Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengapa urgensi formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan urgensi kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Merumuskan kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara "*foreign bribery*" di Indonesia dengan perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis, diantaranya yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Menemukan secara ilmiah ilmu hukum internasional dalam hal ini berkaitan dengan penyuapan lintas negara atau *foreign bribery*.
- b. Mengembangkan studi ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sekaligus menjadi acuan pengembangan pembentukan perundang-undangan terkait formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Civitas Akademika dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dalam memahami suap lintas negara (*foreign bribery*). Kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengenali dan menjelaskan konsep suap pejabat asing, yang sebagian besar masih belum dibahas dalam pembelajaran di Indonesia. Hasil dialog ilmiah ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum nasional lebih lanjut, khususnya di bidang korupsi dan suap lintas batas negara. Diharapkan bagi sebagian masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang upaya antikorupsi.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan mengembangkan strategi untuk memerangi suap lintas batas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rancangan kebijakan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk segera memasukkan *UNCAC* tentang suap asing ke dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana memperoleh informasi dan bahan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia guna memfasilitasi pemberlakuan peraturan mengenai suap lintas negara (*foreign bribery*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah mensurvei penelitian yang ada dan yang telah selesai yang berfokus pada pengaturan suap lintas batas. Peneliti akan membahas penelitian sebelumnya yang menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ini dan bukti orisinalitas. Bagian ini menjelaskan empat penelitian sebelumnya yang dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan atau ditinjau oleh Peneliti dan dirangkum dalam bentuk tabel. Para Peneliti membahas penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang sedang dibahas. Penelitian terdahulu ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Identitas Penelitian	Perbandingan		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn) (Tesis: Everisco Sinaga, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, 2020)	Penelitian Everisco Sinaga dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Tindak Penyuapan yang merupakan bentuk tindak pidana korupsi	Penelitian Everisco Sinaga berbeda dengan penelitian yang Peneliti lakukan, sebab penelitian tersebut fokus terhadap perbuatan penyuapan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan studi putusan, sedangkan penelitian Peneliti fokus terhadap Kebijakan Formulasi Pengaturan Penyuapan lintas negara di Indonesia.	Fokus, lokasi, dan waktu penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengkaji tentang kebijakan formulasi tindak pidana penyuapan lintas negara “ <i>foreign bribery</i> ” di Indonesia (perspektif <i>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i>)
2	Pengaturan Tindak Pidana Suap	Penelitian Ratna Juwitaningrum dan	Penelitian Ratna berfokus pada konsep	Fokus, lokasi, dan waktu

	<p>Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dalam Hukum Nasional Indonesia</p> <p>(Tesis: Ratna Juwitaningrum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022)</p>	<p>penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pinda suap yang melibatkan dua pejabat negara yang masuk dalam lingkup Penyuapan lintas negara</p>	<p>pengaturan tindak suap terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional dalam hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang.</p> <p>Penelitian Ratna menggunakan pendekatan historis dan pendekatan konsep, sedangkan pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian pada penelitian Ratna yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.</p>	<p>penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengkaji tentang kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara “<i>foreign bribery</i>” di Indonesia (perspektif <i>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i>)</p>
3	<p>Kebijakan Formulasi Pengaturan Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia</p> <p>(Tesis: Karsudin, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2022)</p>	<p>Penelitian Karsudin dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang kebijakan formulasi pengaturan</p>	<p>Penelitian Karudin berfokus pada urgensi Kebijakan formulasi dalam perumusan permaafan Hakim</p> <p>Penelitian Arif menggunakan metode riset kepustakaan (<i>library research</i>) dengan tehnik analisis deTesis dengan menggunakan metode content analisis</p>	<p>Fokus, lokasi, dan waktu penelitian berbeda.</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengkaji tentang kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara “<i>foreign bribery</i>” di Indonesia (perspektif <i>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i>)</p>
4	<p>Kriminalisasi Penyuapan Terhadap Pejabat Publik Asing</p>	<p>Penelitian Romauli Sirait dengan penelitian ini sama-</p>	<p>Penelitian Romauli berfokus pada urgensi kriminalisasi</p>	<p>Fokus, lokasi, dan waktu penelitian</p>

	<p>dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Sebagai Tindak Pidana Korupsi</p> <p>(Tesis: Romauli Sirait, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2023)</p>	<p>sama mengkaji tentang penyuapan terhadap pejabat publik asing yang masuk dalam penyuapan lintas negara</p>	<p>penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan formulasi hukum terkait delik penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik sebagai tindak pidana korupsi.</p>	<p>berbeda.</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengkaji tentang kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara “<i>foreign bribery</i>” di Indonesia berdasarkan perspektif <i>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i></p>
--	--	---	---	--

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Pada tahun 2003, dibuat sebuah konvensi yang disebut *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, atau Konvensi PBB Melawan Korupsi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian, tiga tahun kemudian, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi dan meratifikasi ketentuan *UNCAC*. Ratifikasi merupakan suatu bentuk tindakan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional (*United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 : 78).

UNCAC mengatur beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yakni: penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public official*), penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and official of public*

international organizations), penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (*embezzlement, misappropriate or other diversion of property by a public official*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penyalahgunaan fungsi (*abuse of functions*), memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*), penyuapan di sektor swasta (*bribery in the privat sector*), penggelapan kekayaan di sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*), pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*), menyembunyian kekayaan hasil kejahatan (*concealment*), dll. ((*United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Hal 90).

Apabila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor). *UNCAC* memiliki beberapa ketentuan yang tidak diatur oleh undang-undang.

Contoh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan *UNCAC* namun bukan merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Korupsi adalah tindak pidana suap sektor swasta. *UNCAC* menjelaskan praktik-praktik ini sebagai berikut:

1. Seseorang yang secara langsung atau tidak langsung menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pengelola fasilitas swasta atau siapa pun yang memegang jabatan untuk

dirinya sendiri atau orang lain untuk bertindak atau gagal; Bertindak melanggar kewajiban seseorang.

2. Seseorang yang mengelola atau bekerja di suatu usaha sektor swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang secara langsung atau tidak langsung meminta atau menerima keuntungan yang tidak adil karena melakukan atau mengabaikan suatu tindakan yang melanggar kewajiban untuk melakukan

Berlakunya degradasi moral ke ranah internasional dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi 55/61 pada tanggal 4 Desember 2000 oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan perlunya arahan dalam mengatasi masalah degradasi moral di tingkat internasional. Isi Konvensi *UNCAC* disusun melalui tujuh kali sidang oleh Komite *Ad Hoc* yang diselenggarakan antara tanggal 21 Januari 2002 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2003 dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang *UNCAC* mulai diberlakukan oleh organisasi internasional *UNODC* pada tanggal 14 Desember 2005. *UNCAC* hadir sebagai sebuah kesepakatan internasional yang berfungsi untuk memperkuat hukum nasional setiap negara dalam rangka penanggulangan degradasi moral.

Dalam hal negara-negara yang ikut serta dalam tradisi yang dapat menjadi anggota *UNCAC*, mereka tidak harus menjadi anggota organisasi universal *UNODC* itu sendiri, tetapi negara-negara di dunia dapat ikut serta dalam tradisi ini. Hingga saat ini, 141 negara telah menandatangani *UNCAC* dan 169 Negara yang meratifikasi *UNCAC* (*United Nations (UN), 2024*). Hasil yang sama bagi negara-negara yang telah menyetujui *UNCAC*, yang merupakan persetujuan

antikorupsi universal yang dikeluarkan oleh *UNODC*, adalah untuk melaksanakan pasal-pasal yang disepakati.

Indonesia telah menandatangani *UNCAC* pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi pada tanggal 19 september 2006. Dengan adanya *United Nations Convention Against Corruption* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang pada saat ini merupakan salah satu permasalahan yang krusial dan sedang ramai diperbincangkan oleh media massa, para elit politik maupun masyarakat umum. Pada saat ini permasalahan mengenai korupsi pejabat publik dapat di saksikan setiap harinya pada media elektronik seperti televisi yang secara tidak langsung membuktikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia saat ini memang sedang menjadi masalah utama. (*Rio Declaration on Envoirnmnt and Development, United Nations Conference on Envoirnmnt and Development* 1992, hal 47)

United Nations Convention Againts Corruption 2003 adalah Konvensi Anti-Korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. *United Nations Convention Againts Corruption*, 2003 terdiri atas 71 Pasal (*Articles*) dan 8 Bab (*Chapter*) yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari Konvensi tersebut. (*Rio Declaration on Envoirnmnt and Development, United Nations Conference on Envoirnmnt and Development* 1992, hal 49)

Dalam Bab III tepatnya pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 diatur secara tegas dan jelas

mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut *UNCAC* 2003 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 15: mengatur terkait Penyuapan Pejabat Publik Nasional (*Bribery of national public officials*).
2. Pasal 16: mengatur terkait Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik (*Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*).
3. Pasal 17: mengatur terkait Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan kekayaan lain oleh Pejabat *misappropriation or* Publik (*Embezzlement, other diversion of property by a public official*).
4. Pasal 18: mengatur terkait Pemanfaatan Pengaruh (*Trading in Influence*).
5. Pasal 19: mengatur terkait Penyalahgunaan Fungsi (*Abuse of functions*).
6. Pasal 20: mengatur terkait Memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit enrichment*).
7. Pasal 21: mengatur terkait Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*).
8. Pasal 22: mengatur terkait Penggelapan kekayaan di sektor swasta (*Embezzlement of property in the private sector*).

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, definisi tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seluruh amandemennya.

2.2.2. Regulasi Penyuapan Lintas Negara (*Foreign Bribery*) dalam UNCAC dan Ratifikasi pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi khususnya penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15 huruf (a) dan huruf (b) *UNCAC*);
- b. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) *UNCAC*);
- c. Penyuapan di sektor swasta (Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) *UNCAC*);

Dalam hal ini, penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* termasuk dalam penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik *bribery of foreign public official and officials of public international organizations*. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (*UNCAC*). Adapun Pasal 16 (*UNCAC*) menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Each state party should embrace such administrative and other measures as may be vital to set up as a criminal offense, when committed intentioned, the guarantee, advertising or giving to a outside open official or an in a roundabout way, of an undue advantage, for the official himself or herself or another individual or substance, in arrange*

that the official obligations, in arrange to get or hold commerce or other undue advantage in connection to the conduct of worldwide trade (Negara-negara pihak wajib mengambil tindakan administratif dan tindakan lain yang mendasar untuk menetapkan sebagai suatu pelanggaran, jika dilakukan dengan maksud, jaminan, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, bagi pejabat publik itu sendiri atau orang pribadi atau badan lain agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan kewajiban resminya, untuk memperoleh atau memiliki perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan umum).

- 2) *Each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties* (Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan administratif dan tindakan lain yang mendasar untuk menjadikannya suatu pelanggaran, jika dilakukan dengan maksud, penjualan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya oleh otoritas publik luar atau otoritas organisasi publik umum, secara khusus atau secara tersirat, bagi pejabat itu sendiri atau orang pribadi lain agar pejabat tersebut bertindak atau tidak

bertindak dalam melaksanakan kewajiban resminya) (Kristian & Yopi Gunawan, 2015).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan berupa pemberian suap kepada pejabat publik luar negeri dan pejabat organisasi publik internasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja; 2) Perbuatan tersebut berupa pemberian janji, tawaran, atau kesepakatan untuk memperoleh keuntungan; 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak jujur; 4) Dilakukan secara langsung atau tersirat; 5) Perbuatan tersebut memberikan keuntungan, baik kepada pejabat publik luar negeri maupun pejabat organisasi publik internasional atau orang atau badan lain; 6) Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya (Kristian & Yopi Gunawan, 2015).

Jika dibandingkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor), maka akan terdapat beberapa ketentuan dalam *UNCAC* yang belum tertuang dalam undang-undang tersebut. Misalnya, mengenai penyuapan pejabat publik luar negeri dan pejabat organisasi publik internasional, perdagangan efek, penyuapan di lingkungan swasta.

Contoh perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi dalam *UNCAC* tetapi tidak tergolong tindak pidana korupsi dalam UU Korupsi adalah tindak pidana penyuapan di lingkungan swasta. *UNCAC* menjabarkan perbuatan tersebut sebagai berikut (Anis Widyawati, 2014):

1. Menjanjikan, mengiklankan, atau mengizinkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada suatu badan swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, sehingga ia, dengan melanggar kewajibannya, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan;
2. Meminta atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya oleh orang yang mengemudikan atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada suatu substansi swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, sehingga ia, dengan melanggar kewajibannya, melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan.

Dengan disahkannya *UNCAC* oleh Indonesia, tentunya dalam hal menerima ketentuan yang telah dijalankan dalam *UNCAC*, setiap negara memiliki instrumen tersendiri, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *UNCAC* di seluruh dunia yang dilakukan oleh Indonesia saat itu muncul kebijakan baru terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengesahan konvensi ini dapat menjadi komitmen nasional untuk memajukan citra negara Indonesia di kancah politik dunia. Makna penting lainnya dari persetujuan Tradisi adalah: (*Sands, Philippe, 2003, Principles of*

International Environmental Law, Second Edition, Cambridge University Press, hal 15),

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
4. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan
6. pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Akibat yuridis dari pengukuhan Indonesia terhadap *UNCAC* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UNCAC* adalah perlunya memasukkan norma-norma yang dianggap wajib ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain “mengejar” kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada, pengukuhan ini juga menunjukkan komitmen nyata negara untuk memberantas tindak pidana korupsi (Romli

Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta. PT. Premedia Group. 2014., hal 90).

Namun demikian, setelah 18 (delapan belas) tahun mengesahkan *UNCAC*, masih banyak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang belum sejalan dengan konvensi atau bahkan belum dianut sama sekali dalam hukum positif Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memuat 30 (tiga puluh) perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi. Ke-30 perbuatan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuh macam. Pertama, tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam dua pasal. Kedua, tindak pidana korupsi meliputi 12 pasal tentang suap. Ketiga, tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan meliputi lima pasal. Keempat, tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemerasan ada tiga pasal. Kelima, tindak pidana korupsi berbentuk perbuatan melawan hukum yang jumlahnya mencapai enam pasal. Keenam, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa hanya satu pasal. Ketujuh, tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi juga bersifat pidana. Jadi, tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan perolehan keuntungan pribadi atau orang lain atau badan usaha, penyalahgunaan jabatan, dan kerugian keuangan negara (Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta. PT. Premedia Group. 2014., hal 99).

Kejahatan korupsi makin berkembang dan berubah modus operandinya, sedangkan kejahatan yang sebenarnya terjadi biasanya di balik perbaikan

masyarakat dan inovasi teknologi. Ini berarti bahwa tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi bisa menjadi kejahatan yang berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Dulu orang hanya tahu tentang kejahatan negara dan suap, tetapi sekarang korupsi sudah berkembang, salah satunya adalah suap luar negeri atau suap lintas negara (Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi. Jakarta. PT. Premedia Group. 2014., hal 142).

2.2.3. Tindak Pidana Penyuapan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Kolonial) yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopung atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Kolonial) yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopung atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Kolonial) yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Kolonial) (KUHP Kolonial, 1946). Keempat pasal tersebut kemudian

dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah lebih dari satu abad Indonesia menggunakan “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau *WvSNI*” atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (KUHP Kolonial), yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, pada awal 2 Januari 2023 lalu, DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berdasarkan Pasal 624 KUHP Nasional, undang-undang ini akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (akan berlaku pada 2 Januari 2026) dan secara otomatis akan mencabut dan menyatakan *WvS* tidak lagi berlaku (Widyawati, 2019).

Pemerintah mengharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) ini dapat menjadi reformasi hukum pidana dengan pendekatan sistem pemidanaan yang berbeda. Keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif diutamakan sebagai sanksi pidana alternatif selain pidana penjara berupa denda, kerja sosial, dan pengawasan.

Salah satu pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) adalah pasal tentang tindak pidana korupsi (tipikor) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sehingga pengaturannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi ketentuan sebagaimana Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pasal 79 Ayat (1) KUHP Nasional juga mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori, yaitu:

1. **Kategori I**, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. **Kategori II**, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. **Kategori III**, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. **Kategori IV**, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. **Kategori V**, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. **Kategori VI**, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. **Kategori VII**, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. **Kategori VIII**, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.2. Perubahan Beberapa Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP Nasional Berdasarkan Jenis-Jenis Korupsi

Tindak Pidana	Pidana	Perbedaan
Jenis Korupsi: Merugikan Keuangan Negara		
UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 2) Setiap orang; Yang secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;	Penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP Nasional) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.
KUHP Nasional, UU 1/2023 (Pasal 603) Setiap orang; Yang secara melawan	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling	

Tindak Pidana	Pidana	Perbedaan
<p>hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>	<p>lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).</p>	
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 3) Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;</p>	<p>Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau: Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	
<p>KUHP Nasional, UU 1/2023 (Pasal 604) Setiap orang; Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>	<p>Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).</p>	<p>Meningkatnya ancaman minimum pidana penjara yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Menurunnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta menjadi 10 juta. Meningkatkan ancaman maksimal denda yang semula 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar.</p>
Jenis Korupsi: Suap Menyuaip		
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (1), Suap Aktif) Setiap orang; Yang memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut; Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; Yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau Memberi</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	

Tindak Pidana	Pidana	Perbedaan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;		Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun.
<p>KUHP Nasional, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (1)) Setiap Orang yang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, Yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00).</p>	Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 5 ayat (2), Suap Pasif) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau; Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun.
<p>KUHP Nasional, UU 1/2023 (Pasal 605 ayat (2)) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan; Denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00) dan paling</p>	Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.

Tindak Pidana	Pidana	Perbedaan
	banyak kategori V (Rp500.000.000,00).	
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 13, Suap Aktif) Setiap orang;Yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri;Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau; Denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Meningkatnya denda maksimum yang semula 150 juta menjadi 200 juta.</p>
<p>KUHP Nasional , UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (1))Setiap Orang;Yang memberikan hadiah atau janji;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan; Denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).</p>	
<p>UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 11, Suap Pasif)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau;Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Menurunnya ancaman maksimal pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun.Menurunnya ancaman maksimal denda dari 250 juta menjadi hanya 200 juta.</p>
<p>KUHP Nasional, UU 1/2023 (Pasal 606 ayat (2))Pegawai negeri atau penyelenggara negaraYang</p>	<p>Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Denda paling</p>	

Tindak Pidana	Pidana	Perbedaan
menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	banyak kategori IV (Rp200.000.000,00).	

Dalam tabel di atas, terlihat adanya perbedaan pengaturan mengenai perbedaan sanksi. Rumusan perbedaan sanksi tersebut dapat menimbulkan problematik di masyarakat terkait dengan efektivitas penjatuhan sanksi. Seperti yang diketahui, penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang mengkriminalisasi perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana kejahatan. Konsep pemidanaan di Indonesia, sampai saat ini masih berorientasi pada pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, yang dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di Indonesia, termasuk penentuan pidana dalam suatu undang-undang (Widyawati & Adhari, 2020).

Beberapa ketentuan tentang tindak pidana korupsi pada KUHP Nasional diharapkan tetap dapat melindungi kepentingan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, Kepentingan hukum adalah kepentingan yang harus dijaga agar supaya tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Adapun kepentingan hukum bagi masyarakat adalah ketentraman dan keamanan (*rust en orde*) dan kepentingan hukum bagi negara adalah keamanan negara (Prijo Santoso & Yok Sunaryo, 2023).

2.2.4. Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara

Sistem peradilan pidana merupakan sistem jaringan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum acara pidana. Makna terpadu dalam sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada sinkronisasi dan keselarasan hubungan antar lembaga penegak hukum (struktur hukum), substansi hukum dan budaya hukum dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari berjalannya peradilan pidana. sistem. Konsep terpadu menekankan bahwa setiap lembaga mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri namun harus mempunyai tujuan yang sama yaitu mempunyai kekuatan dan pengikatan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Widyawati, 2019).

Lembaga anti korupsi atau yang biasa disebut sebagai *anti-corruption agency (ACA)* merupakan bentuk penegakan hukum anti korupsi yang dimiliki oleh suatu negara. Setiap negara memiliki masing-masing Lembaga anti korupsi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan negaranya. Berikut ini Lembaga Anti korupsi atau *anti-corruption agency (ACA)* yang ada di beberapa negara, diantaranya:

2.2.4.1. Jepang

Jepang tidak memiliki badan antikorupsi atau *anti-corruption agency (ACA)* karena bergantung pada Departemen Investigasi Khusus dari Kantor Kejaksaan di Tokyo, Osaka dan Nagoya untuk menyelidiki kasus suap. Setelah menandatangani Konvensi PBB Melawan Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tanggal 9 Desember 2003, Jepang masih belum meratifikasi *UNCAC*

setelah menerimanya pada tanggal 11 Juli 2017. Keterlambatan Jepang dalam meratifikasi *UNCAC* mencerminkan keengganan pemerintahnya dalam meminimalkan korupsi struktural dengan terus mengandalkan pada Departemen Investigasi Khusus yang kekurangan staf (Quah, 2011, pp. 64-65). Karena pasal 6 dan 36 *UNCAC* mengharuskan negara-negara penandatangannya untuk membentuk *ACA* independen dengan personel dan sumber daya terlatih untuk menjalankan fungsi antikorupsi, keterlambatan Jepang dalam meratifikasi *UNCAC* selama 16 tahun menunjukkan keengganan pemerintah Jepang untuk membentuk *anti-corruption agency (ACA)* (Quah, 2020).

2.2.4.2. Korea Selatan

Komisi Anti-Korupsi dan Hak-Hak Sipil atau *Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)* di Korea Selatan adalah *anti-corruption agency (ACA)* Tipe B yang didirikan pada bulan Februari 2008 untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan anti-korupsi dan non-korupsi dari penggabungan Komisi Independen Korea Melawan Korupsi atau *Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC)* dengan Ombudsman dan Komisi Banding Administratif. Seperti *KICAC*, *ACRC* tidak dapat menyelidiki pengaduan korupsi dan memberikan prioritas yang lebih rendah dalam pemberantasan korupsi karena kinerja fungsinya yang tidak terkait dengan korupsi.

2.2.4.3. Taiwan

Taiwan memiliki dua *anti-corruption agency* (ACA). Biro Investigasi Kementerian Kehakiman atau *Ministry of Justice Investigation Bureau* (MJIB) dibentuk pada Agustus 1980 sebagai *anti-corruption agency* (ACA) Tipe B yang bertanggung jawab menjalankan delapan fungsi yang tidak terkait dengan korupsi dan fungsi investigasi kasus korupsi, penyuapan, dan jual beli suara di Taiwan. Penangkapan tiga hakim Pengadilan Tinggi Taiwan dan seorang jaksa wilayah pada tanggal 14 Juli 2010 karena menerima suap dari mantan legislator Kuomintang mengakibatkan keputusan Presiden Ma Ying-jeou untuk mendirikan *Agency Against Corruption* (AAC) di Kementerian Kehakiman pada bulan Juli 2011. Namun, MJIB dan AAC tidak efektif karena MJIB menjalankan fungsi anti-korupsi dan banyak fungsi yang tidak terkait dengan korupsi, sedangkan AAC adalah ACA Tipe A dengan anggaran dan personel yang tidak memadai (Quah, 2015, hlm. 301-303). Selain itu, “persaingan saudara” antara MJIB yang lebih tua dan sudah mapan dengan AAC yang masih muda tercermin dalam persaingan mereka untuk mendapatkan sumber daya dan kurangnya kerja sama (Ko et al., 2015, pp. 110-116).

2.2.4.4. Philippines

Filipina saat ini mempunyai lima *anti-corruption agency* (ACA): Pengadilan Khusus Anti Korupsi; Komisi Presiden untuk Pemerintahan yang Baik; Dewan Koordinasi Anti Korupsi Antar Lembaga; dan Kantor Deputi Sekretaris Bidang Hukum. Namun, terlepas dari upaya

mereka, korupsi masih menjadi masalah serius di Filipina, dilihat dari kinerjanya pada tiga indikator pada tahun 2017–2018 (Utari et al., 2023).

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Kebijakan Formulasi

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal 24). Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal 24). Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Barda Nawawi Arief: “...dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana

mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal 25). Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai: “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal 24)

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap: (Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75)

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain,

kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah: “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu” (Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63).

Dalam formulasi kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang harusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Arief, 2005, p. 35).

Kebijakan formulasi berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam bentuk

perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah “Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu” (Arief, 1994, p. 63)

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief meliputi:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum pidana (Muladi & Arief, 1984, p. 198)

Tujuan kebijakan kriminal adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Arief, 1994, p. 16)

Salah satu sarana yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial adalah dengan menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada suatu Negara. Penggunaan hukum positif sebagai salah satu cara menanggulangi kejahatan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat suatu bangsa. Menurut Harold J. Berman, “hukum merupakan salah satu instrument utama masyarakat untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbitrer, baik perorangan, golongan masyarakat atau pemerintah” (Berman, 1996, p. 3)

Teori kebijakan formulasi adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis kebijakan publik dibuat. Teori ini menjelaskan dan memahami proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan ide-ide yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan politik. Tidak ada satu pakar tunggal yang secara eksklusif mengembangkan teori kebijakan formulasi. Sebaliknya, teori ini merupakan hasil kontribusi dari berbagai ilmuwan politik, sosiolog, dan ahli kebijakan publik selama beberapa dekade.

Secara umum Teori kebijakan formulasi berusaha menjelaskan berbagai aspek dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk Aktor, Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Proses, Bagaimana masalah publik diidentifikasi, alternatif kebijakan dipertimbangkan, dan keputusan akhir diambil. Kepentingan, Bagaimana kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai aktor saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Ide, Peran ideologi, nilai-nilai, dan pengetahuan dalam pembentukan kebijakan.

Penerapan Teori Kebijakan Formulasi dalam Konteks Kebijakan Publik di Indonesia menunjukkan bahwa Teori kebijakan formulasi memberikan kerangka kerja yang sangat berguna dalam memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Dengan memahami teori ini, dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, serta merancang strategi yang lebih efektif untuk mempengaruhi proses tersebut.

Manfaat penerapan teori kebijakan formulasi antara lain, meningkatkan kualitas kebijakan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Meningkatkan legitimasi kebijakan, kebijakan yang dibuat dengan melibatkan berbagai aktor dan mempertimbangkan kepentingan yang berbeda-beda akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Meningkatkan akuntabilitas, proses pembuatan kebijakan yang transparan dan partisipatif akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Penerapan teori kebijakan formulasi dalam konteks pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia, dengan perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Teori Kebijakan Formulasi dalam Konteks Penyuapan Lintas Negara di Indonesia Teori kebijakan formulasi memberikan kerangka kerja yang sangat relevan untuk memahami proses kompleks dalam merumuskan kebijakan pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia.

Penerapan teori kebijakan formulasi dalam konteks pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Dengan memahami teori ini, Peneliti dapat menganalisis lebih dalam tantangan dan peluang yang dihadapi, serta merancang strategi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi lintas negara.

2.3.2. Teori Transplantasi Hukum

Definisi umum transplantasi adalah pencangkakan, penggantian bagian suatu objek dengan elemen yang serupa atau identik yang diambil dari objek lain. Dalam bidang hukum, transplantasi berarti pemindahan ketentuan hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum negara lain. Artinya, ketentuan, klausul, atau peraturan perundang-undangan yang tidak berasal dari satu sistem hukum dipindahkan ke sistem hukum lain. Pembuatan hukum merupakan hal yang sangat umum. Hal ini terjadi ketika undang-undang dipaksakan pada suatu negara sebagai bagian dari penjajahan, atau ketika undang-undang tersebut ditulis menjadi undang-undang sebagai syarat perjanjian perdagangan, bantuan, kerja sama, atau pengakuan diplomatic (Ahmad Fauzi & Asril Sitompul, 2020).

Pemberlakuan hukum dari suatu negara ke negara lain dapat terjadi secara spontan, yaitu melalui peniruan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil contoh hukum negara maju dan memberlakukannya di negara lain yang akan menirunya, atau dengan paksaan, melalui tekanan ekonomi dari negara maju dan berbagai metode lainnya (Elkins & Simmons, 2005). Di masa lampau, ketika sistem kolonial masih berlaku, negara-negara kolonial terpaksa menerapkan hukum negaranya sendiri meskipun hukum tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di negara yang dijajah. Selain itu, transplantasi


hukum juga dapat dilakukan oleh para ahli hukum dan politisi suatu negara dengan tujuan untuk merombak sistem hukum negara tersebut dan memasukkan negara tersebut ke dalam kelompok negara maju (Nelken, 2018).

Transplantasi hukum terjadi ketika satu negara mengambil alih atau mengadopsi aturan, sistem, atau peraturan hukum negara lain, dan ketika ketentuan hukum satu negara dicampur dengan ketentuan hukum negara lain. Misalnya, undang-undang yang dikembangkan, disempurnakan, dan berlaku lama di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara diadopsi oleh negara-negara tetangga dan bahkan negara-negara kolonial yang jauh, sehingga memengaruhi undang-undang yang berlaku di sana. Peniruan hukum juga dapat terjadi ketika negara berkembang melaksanakan reformasi hukum dan memodelkannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara maju. Ketika melaksanakan reformasi hukum, negara-negara mengadopsi aspek-aspek tertentu dari beberapa atau lebih peraturan yang berlaku di negara-negara maju (Ahmad Fauzi & Asril Sitompul, 2020).

Teori transplantasi hukum memberikan alat analisis yang sangat berharga untuk memahami kompleksitas masalah penyuapan lintas negara dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan merancang solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hukum terkait dengan penyuapan lintas negara di Indonesia. Dengan men-transplantasi hukum yang ada dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003, diharapkan negara Indonesia dapat memberikan dan memfasilitasi hukum bagi pelaku dan

korban dari tindak pidana pemnyuapan lintas negara yang melibatkan Indonesia.

2.4. Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang membuat penjelasan mengenai proses yang terjadi dalam lingkungan atau ruang lingkup setempat dan bersumber dari sumber yang luas dan memiliki landasan yang kuat, supaya dapat dipahami suatu peristiwa secara runut (Irianto, 2017). Pendekatan kualitatif deduktif bersifat deskriptif dimana teori sangat berpengaruh dalam proses penelitian, teori kebijakan formulasi, dan teori penegakan hukum, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan penelitian (Burhan, 2015, hal. 28).

Pendekatan penelitian kualitatif hukum merupakan pendekatan yang mendalam untuk memahami fenomena hukum secara kontekstual (Irianto, 2017). Dalam konteks *foreign bribery*, pendekatan ini akan memungkinkan Peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai Proses pembuatan kebijakan, Tahapan kebijakan *foreign bribery* di Indonesia dirumuskan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, hingga implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, baik faktor internal (misalnya, kepentingan politik, tekanan kelompok kepentingan) maupun eksternal (misalnya, tekanan

internasional, perkembangan hukum). Implementasi kebijakan, tentang kebijakan *foreign bribery* diimplementasikan di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi. Efektivitas kebijakan, mengenai Sejauh mana kebijakan *foreign bribery* efektif dalam mencegah dan memberantas praktik *foreign bribery* di Indonesia. Persepsi para pelaku, tentang Bagaimana para pelaku (pejabat pemerintah, pengusaha, masyarakat) memandang kebijakan *foreign bribery* dan implementasinya.

Perspektif *UNCAC*, penelitian kualitatif hukum akan lebih fokus pada, Kesesuaian dengan standar internasional, Sejauh mana kebijakan *foreign bribery* di Indonesia sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *UNCAC*. Penerapan prinsip-prinsip *UNCAC*, Bagaimana prinsip-prinsip *UNCAC*, seperti kriminalisasi, ekstradisi, kerja sama internasional, dan aset recovery, diterapkan dalam kebijakan dan praktik di Indonesia. Hambatan dalam implementasi *UNCAC*: Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan *UNCAC* terkait *foreign bribery*. Pelajaran dari negara lain, Bagaimana negara lain yang telah lebih maju dalam memberantas *foreign bribery* menerapkan *UNCAC* dan pelajaran apa yang dapat diambil oleh Indonesia.

Pendekatan penelitian kualitatif hukum pada fokus Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada

problem urgensi, kebijakan formulasi dan alternatif formulasi yang ideal sesuai kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. artinya semua gejala hukum dalam formal yuris ini lah yang akan diteliti.

3.2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis-normatif perundang-undangan) yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum dan memecahkan masalah hukum untuk menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. (Marzuki, 2017, hal. 60). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara “*foreign bribery*” di Indonesia dengan menggunakan perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Penelitian Doktrinal (Yuridis Normatif Perundang-undangan) dalam penelitian ini dimaknai sebagai Penelitian doktrinal, khususnya yang berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam undang-undang, merupakan metode penelitian hukum yang mendalam. Dalam konteks *foreign bribery* atau penyuapan lintas negara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga yang akan

dianalisis dengan jenis penelitian ini adalah Undang-Undang, Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan perubahannya, yang merupakan landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan Pelaksana Selain UU Tipikor, penelitian ini juga akan mengkaji peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan UU Tipikor, khususnya dalam konteks *foreign bribery*. Perjanjian Internasional, Sebagai negara yang telah meratifikasi *UNCAC*, Indonesia memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut dalam hukum nasional. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketentuan *UNCAC* diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Karakteristik penelitian doktrinal (yuridis normatif tipe perundang-undangan) antara lain: Penelitian ini bersifat normatif, artinya fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Peneliti sering kali melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain, khususnya negara-negara yang telah lebih maju dalam memberantas *foreign bribery*. Penelitian ini bersifat kritis, artinya Peneliti tidak hanya sekedar mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis kekuatan dan kelemahannya.

Tahapan penelitian doktrinal (yuridis normatif perundang-undangan) dengan fokus Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*) adalah melakukan:

1. Identifikasi Masalah: Menentukan masalah spesifik yang akan diteliti, misalnya: definisi *foreign bribery*, mekanisme penegakan hukum, atau kesesuaian dengan standar internasional.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan para ahli, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum.
3. Analisis Data: Menganalisis data yang telah terkumpul secara sistematis. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

Jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif perundang-undangan) pada Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*) merupakan penelitian yang strategis dan sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, dapat memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur tindak pidana *foreign bribery* di Indonesia, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada dalam perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif bertujuan untuk untuk memecahkan problem yang ada. Pada penelitian yang berjudul Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*) terdapat beberapa fokus penelitian yang Peneliti uraikan diantaranya:

- a. Alasan (urgensi) mengapa rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum memuat pengaturan terkait penyuapan lintas negara. Sekaligus mendeskripsikan tinjauan yuridis pengaturan atas penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) pada hukum Internasional *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*.
- b. Menganalisis Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*).

- c. Alternatif ideal Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan situasi global.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian doktrinal (yuridis-normatif perundang-undangan) ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah mengenai pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai Keputusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal secara umum mengandalkan sumber data yang bersifat hukum atau yuridis. Sumber-sumber ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Bahan Hukum primer. Dalam konteks penelitian *foreign bribery*, bahan hukum primer utamanya adalah:

a. Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP Kolonial)
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan seluruh amandemennya.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional),
- 5) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.
- 6) Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

b. Peraturan Pelaksana:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan untuk melaksanakan UU Tipikor.
- 2) Keputusan Presiden (Kepres) yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
- 3) Peraturan Menteri atau peraturan kepala lembaga lainnya yang relevan.

c. Perjanjian Internasional:

- 1) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan seluruh protokol tambahannya.
- 2) Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya yang berkaitan dengan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana, dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

d. Putusan Pengadilan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan uji materi terhadap undang-undang atau peraturan terkait korupsi.
- 2) Putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang terkait dengan kasus *foreign bribery*.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer. Dalam penelitian doktrinal, bahan hukum berupa:

a. Literatur Hukum:

- 1) Buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang tindak pidana korupsi, khususnya *foreign bribery*, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Komentar terhadap undang-undang atau putusan pengadilan.

b. Laporan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian, universitas, atau organisasi non-pemerintah (*NGO*) terkait dengan korupsi.

c. Artikel Koran dan Majalah yang membahas tentang kasus-kasus korupsi, perkembangan peraturan perundang-undangan, atau opini para ahli.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pengolahan data sekunder. bahan hukum tersier ini umumnya bersifat lebih umum dan kurang spesifik dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier (non-hukum), dalam penelitian ini digunakan adalah:

- a. Ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan umum tentang berbagai konsep hukum, termasuk korupsi.
- b. Kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian.

Penggunaan bahan hukum dalam Penelitian doktrinal ini dimaksudkan untuk

1. Menganalisis norma hukum, Menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana *foreign bribery*.
2. Membandingkan hukum, Membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain.
3. Mengidentifikasi kesenjangan, Mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan.

4. Mengevaluasi efektivitas, Mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada efektif dalam mencegah dan memberantas *foreign bribery*.

Penelitian doktrinal pada topik *foreign bribery* memerlukan penggunaan bahan hukum yang beragam dan komprehensif. Dengan menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif hukum doktrinal dengan tipe perundang-undangan maka teknik pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, antara lain Undang-undang dan peraturan: Undang-undang terkait penyuapan, hukum pidana, dan hukum internasional; peraturan pemerintah; serta keputusan pengadilan. Jurnal ilmiah: Artikel ilmiah yang membahas tentang korupsi, penyuapan lintas negara, *UNCAC*, dan topik terkait lainnya. Buku dan laporan penelitian: Buku teks, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen pemerintah: Laporan pemerintah, kebijakan publik, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Digunakan untuk membangun kerangka teoritis, mengidentifikasi tren global dalam pemberantasan korupsi, serta mengumpulkan data empiris untuk mendukung analisis. Antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan seluruh amandemennya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,
- d. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2004.
- e. Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

- f. Buku, Jurnal, Berita terkait dengan Penyuapan lintas negara di Indonesia dan *UNCAC*.

3.6. Validitas Data

Validitas isi (*Content Validity*) merupakan aset inti dari instrumen penelitian karena menunjukkan representasi aspek yang diukur oleh instrumen tersebut. Validitas isi atau *content* berfokus pada kesesuaian instrumen sebagaimana dibuat dengan menghubungkannya dengan domain yang sedang diukur. Menurut Azwar, validitas isi adalah validasi yang dilakukan dengan cara meneliti apakah isi tes tersebut sesuai atau relevan bagi individu atau profesional yang berkompeten. Validasi konten ini dilakukan secara subjektif oleh para ahli evaluasi. Oleh karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana konsensus penilaian ahli dapat mendukung tujuan pengukuran dengan instrumen yang valid dan berfungsi (Saifuddin Azwar, 2012).

Lebih khusus lagi, Azwar menjelaskan dua jenis validitas isi: validitas tampang/muka dan validitas logis (Saifuddin Azwar, 2012). Validitas tampang/muka merupakan bentuk bukti validitas yang penting. Hal ini karena evaluasi didasarkan pada format penyelenggaraan tes dan kesesuaian konteks dengan tujuan pengukuran instrumen tes. Validitas tampang/muka terpenuhi ketika item dalam konteks tes sesuai dengan tujuan pengukuran tes dan tes tersebut memberi kesan jelas persuasif dan mengungkapkan tujuan. Oleh karena

itu, sekalipun objek yang diukur adalah kemampuan berbahasa, belum dapat dikatakan valid apabila butir-butir soalnya memuat ungkapan-ungkapan matematika.

Validitas logis kadang-kadang disebut validitas sampel. Hal ini karena validitas mengacu pada sejauh mana item tes mampu mewakili sifat atribut yang sedang diukur. Ciri terpenting dari validitas ini adalah relevansi konten dalam kaitannya dengan indikator perilaku dan tujuan pengukuran. Untuk mencapai validitas logis yang tinggi, tes harus dirancang sedemikian rupa sehingga hanya item yang relevan dengan keseluruhan tes yang disertakan.

Penelitian normatif, kebijakan Formulasi Pengaturan Penyuaan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*) memiliki karakteristik unik. Data yang digunakan tidak hanya berupa data kualitatif tetapi juga data hukum, peraturan, dan literatur. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian normatif, sehingga penelitian ini perlu untuk menggunakan sumber data yang kredibel yang mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Melakukan analisis yang mendalam dengan memahami isi dari setiap sumber data dan menghubungkannya dengan konteks penelitian. Membandingkan dengan studi sebelumnya untuk melihat kesamaan dan perbedaan.

Teknik validitas data dalam penelitian yang paling tepat dan relevan adalah teknik validitas Isi (*Content*) yang sangat relevan untuk penelitian Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*). Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa apakah item-item yang ada sudah mencerminkan indikator yang terdapat dari masing-masing aspek/ domain apa yang hendak diukur.

Validitas isi mencerminkan representasi dan relevansi serangkaian item yang digunakan untuk mengukur suatu konsep. Hal ini dilakukan melalui analisis rasional terhadap konten tes berdasarkan evaluasi oleh panel ahli. Validitas ini mengacu pada ketepatan pengukuran yang berkaitan dengan isi instrumen untuk memastikan bahwa item skala yang digunakan sesuai dengan keseluruhan konten konsep atau kesesuaian item (Ihsan, 2016).

Validitas isi adalah pemeriksaan kelayakan instrumen penelitian oleh para ahli. Fokus penelitian ini adalah menguji validitas isi dan banyak pakar yang terlibat dalam proses tersebut. Pengujian validasi konten dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan, maka uji validitas isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian terkait kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*Foreign Bribery*) di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*), Pengujian validitas

isi ini dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara memeriksa apakah aitem-aitem yang ada di dalam alat tes benar sudah mencerminkan indikator yang terdapat dari masing-masing aspek/ domain apa yang hendak diukur (Hendryadi, 2014).

Validitas data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian. Dengan menerapkan Teknik validitas isi (*content*), dan mempertimbangkan karakteristik khusus dari penelitian normatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan menghasilkan temuan yang relevan dan dapat dipercaya. Pilihan teknik validitas isi ini yang paling relevan untuk penelitian kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia dengan perspektif *UNCAC* sangat bergantung pada tujuan spesifik penelitian Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*).

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis mempunyai arti pemisahan atau pemeriksaan yang cermat. Secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis adalah suatu upaya menganalisis atau menelaah sesuatu secara cermat. Dalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan mendiskusikan dan memahami data untuk

menemukan makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari seluruh data dalam penelitian.

Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses menangani data, menyusun, memilah dan mengolahnya menjadi suatu susunan yang sistematis dan bermakna (Sirajuddin Saleh, 2017). Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

- 1) Pengumpulan data (*data collection*)
- 2) Reduksi data (*data reduction*)

Merupakan teknik dengan membuat suatu rangkuman dengan memilih hal hal pokok yang difokuskan pada suatu hal penting yang berguna untuk mempermudah Peneliti untuk memahami dan melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- 3) Penyajian data (*data display*)

Merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan oleh Peneliti yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan.


- 4) Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yaitu Peneliti menyimpulkan penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian Tesis ini.

Simpulan penelitian ini menggunakan silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini bermula dari mengajukan

premis mayor, kemudian mengajukan premis minor, dan dari kedua premis tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan. Premis mayor yang dimaksud adalah suatu aturan hukum, sedangkan premis minor merupakan suatu fakta hukum dan dari kedua hal tersebut akan diambil suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Bagan 3.1. Teknik Analisis Data



Bagan analisis data *interactive analysis model* oleh Peneliti dijadikan acuan. Artinya data diambil melalui bahan hukum (sesuai karakteristik jenis penelitian Doktrinal- yuridis Normatif). Selanjutnya data disajikan dengan menggunakan analogi induktif (setiap pasal yang akan di formulasi disesuaikan dengan kebutuhan ideal negara Indonesia). Dengan cara melakukan kajian persandingan kebijakan *UNCAC* dan di formulasi ideal kebutuahn hukum masyarakat Indonesia dalam solusi penyuaan lintas negara. Formulasi kebijakan ini melalui proses redukdi (kondensasi data) secara simultan sehingga data

hukum yang disajikan sudah sesuai dan liner dengan rumusan dan tujuan penelitian. Selanjutnya analisis data dalam hasil dan pembahasan dipertemukan dengan konsep dan teori serta dimaknai secara yuridis. Analisis ini memukan simpulan dan saran dengana parameter bahwa penelitain ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu kebijakan formulasi tindak pidana penyuapan lintas negara “*foreign bribery*” di Indonesia (perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi lintas negara atau *foreign bribery* merupakan permasalahan global yang semakin kompleks dan menuntut perhatian serius dari seluruh negara, termasuk Indonesia. Praktik penyuapan yang melibatkan pihak asing ini tidak hanya merusak integritas pemerintahan dan perekonomian suatu negara, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* telah menjadi instrumen hukum yang penting dalam upaya memberantas korupsi lintas negara. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi *UNCAC*, memiliki komitmen untuk menerapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk *foreign bribery*. Belum diaturnya pengaturan tindak pidana korupsi lintas negara atau *foreign bribery* di Indonesia ini dapat mengakibatkan efek domino tentang penegakan hukum di masa mendatang, maka dari itu diperlukannya kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

4.1. Urgensi Pengaturan Penyuapan Lintas Negara Di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus didukung dengan menjaga lembaga penegak hukum yang kuat tetap modern. Semua itu, kekuatan menyampaikan

harapan, dan membawa kembali serta menyalakan energi di kursi. Kerjasama internasional merupakan wujud dari keadaan saling ketergantungan manusia. Dalam implementasi ini, dalam aplikasi ini, dalam aplikasi ini, dalam aplikasi ini, dalam aplikasi ini dalam aplikasi yang penuh harapan. Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk menjaga hal-hal yang kaya menunggu secara ideologis, semua, politik, sosial, lingkungan, budaya, keamanan dan keselamatan. Salah satu Upaya dalam penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan melakukan peegakkan hukum pidana dalam bidangnya, maka dari itu diperlukan pemahaman fungsi dari hukum pidana.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana (Soedarto, 1990).

Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP Nasional ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi (Soedarto, 1990):

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik.

Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam upaya memberantas korupsi.

Indonesia telah meratifikasi *UNCAC* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dan sejalan dengan upaya global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi *UNCAC* di Indonesia akan memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.

Berikut ini secara simultan dideskripsikan urgensi Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara “*Foreign Bribery*” Di Indonesia (Perspektif *United Nations Convention Against Corruption*).

4.1.1. Kasus Penyuapan Lintas Negara di Indonesia

Kasus Alstom menyangkut pemenang tender PLTU, konsorsium antara PT dan Alstom (Sabir Laluhu, 2013). *Alstom Power Energy System* Indonesia, *Marubeni Corporation* Jepang, *Alstom Power of America*, PT. Artha Nusa Utama dan EM (Wakil Ketua DPR Bidang Energi Nomor 8) berwenang memulai proses penawaran PLTU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beragam tindak korupsi melalui skema eksploitasi yang dilakukan pihak ketiga, baik pada saat proses tender maupun setelah pengumuman pemenang tender. Akibat kesulitan lintas yurisdiksi tersebut, penyelesaian kasus Alstom memakan

waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 2011 hingga 2014 atau kurang lebih empat tahun. Kesulitan dalam memperoleh data dan dokumentasi suatu perkara yang dapat dijadikan alat bukti disebabkan oleh banyaknya ragam hukum kasus, perbedaan ketentuan lembaga penyidik, dan perbedaan landasan hukum di berbagai negara. Kasus Alstom sendiri melibatkan tiga pihak: Amerika Serikat, Jepang, dan Kepulauan *Virgin Britania Raya* (BVI), wilayah seberang laut Inggris di Karibia di sebelah timur Jamaika, dan surga pajak (Ismakoen, 2023).

Sidang pidana terhadap Alstom berakhir dengan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman kepada EM berupa tiga tahun penjara dan denda sebesar €150 juta atau tiga bulan penjara. EM dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan pertama berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. EM mendakwa dirinya menjabat sebagai anggota DPR dalam posisi pengawasan, namun sebagai balasannya menerima suap dari Alstom sebesar US\$423.985. Hukuman tersebut bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK: empat tahun enam bulan penjara, denda Rp 200 juta, dan lima bulan penjara. Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendenda Alstom Power sebesar \$772 juta karena diduga membayar suap kepada berbagai pejabat pemerintah, termasuk di Indonesia, berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (*FCPA*). Tercatat

denda tersebut merupakan denda terbesar yang pernah dijatuhkan kepada sebuah perusahaan dalam kasus korupsi di AS. Sementara itu, Marubeni Corp. Jepang didenda \$88 juta karena keterlibatannya dalam konspirasi penyuapan (Ismakoen, 2023).

Kasus suap asing lainnya yang melibatkan negara Indonesia yaitu kasus Perusahaan SAP tahun 2023. Raksasa perangkat lunak Jerman SAP dan mitranya memberikan suap dan hal-hal berharga lainnya untuk keuntungan pejabat publik asing di Afrika Selatan dan Indonesia. Suap tersebut meliputi uang tunai, sumbangan politik, transfer kawat dan berbagai barang mewah. Secara detail SAP diketahui telah melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (*FCPA*). Regulator AS menemukan bahwa SAP menjalankan skema ilegal untuk menyuap pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memajukan kepentingan bisnis SAP di Afrika Selatan dan Indonesia. Suap diberikan dalam bentuk uang tunai, sumbangan politik, transfer kawat dan berbagai barang mewah. SAP didenda \$220 juta (Rp 3,4 triliun) dalam kasus tersebut. SAP menandatangani perjanjian penangguhan penuntutan selama tiga tahun. Berdasarkan perjanjian penangguhan penuntutan, SAP harus membayar denda sebesar USD 118,8 juta (Rp 1,8 triliun) dan denda administratif sebesar USD 133.967,65 (Rp 1,6 triliun) (CNBC Indonesia, 2024).

Insiden *Rolls-Royce* tahun 2012. Dalam sebuah wawancara yang dimuat di *Guardian* pada tanggal 11 Desember 2012, seorang mantan karyawan *Rolls-*

Royce mengatakan bahwa perusahaan tersebut menyuap putra mantan Presiden Suharto, Tommy Suharto, untuk membeli mesin bagi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ia mengaku telah dibujuk. Pada tahun 1990-an Di atas Tommy kemudian membantah menerima uang atau mobil mewah dari *Rolls-Royce* dalam sebuah artikel yang diterbitkan di *The Guardian* pada 25 November 2013. Fakta di Pengadilan Tinggi London, Inggris, *Rolls-Royce* mengakui menerima suap dengan total \$2,25 juta (Rp 30 juta). Perusahaan tersebut memperoleh \$224,25 juta dan sebuah mobil *Rolls-Royce Silver Spirit* sebagai kompensasi atas "layanan dukungan kontrak kerja untuk *Rolls-Royce*" guna memasok mesin pesawat *Trent* ke Garuda Indonesia. Selain itu, untuk memperlancar perjanjian tawar-menawar kolektif dengan *Rolls-Royce*, mereka menyuap perwakilan perusahaan pesaing untuk mengajukan proposal non-kompetitif. Pada 19 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ibrahim Gupta, terkait dengan pengadaan pesawat terbang dan mesin pesawat dari *Airbus S.A.S.* dan *Rolls-Royce* kepada PT Garuda Indonesia pada tahun 2005. Indonesia (Persero). Pengadilan menetapkan dua tersangka: mantan direktur Garuda Indonesia dan mantan presiden direktur Garuda Indonesia pada tahun 2006 - Pada tahun 2014, Emirshah Satar dan pemilik manfaat *Connaught International Pte. GmbH* (Gilang Galiartha, 2017).

Kenyataan bahwa konsep suap asing dan suap lintas batas belum diratifikasi dalam hukum Indonesia menciptakan kekosongan hukum yang akan berimplikasi signifikan bagi Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan aturan mengenai suap lintas batas. Kita harus waspada terhadap tindak pidana penyuapan asing di Indonesia.

Kasus-kasus diatas tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu mencoreng citra Indonesia, kasus ini memperburuk citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang rawan korupsi, hal ini dapat menghambat investasi asing dan kerjasama internasional (Lamijan & Tohari, 2022). Merugikan keuangan negara, suap yang diberikan oleh asing diduga mencapai miliaran rupiah, yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Menurunkan kepercayaan public, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum semakin terkikis akibat kasus ini. Masyarakat menjadi ragu dengan integritas dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Menghambat proses penegakan hukum, penegakan hukum terhadap kasus korupsi menjadi lebih sulit karena melibatkan perusahaan multinasional dan pejabat tinggi pemerintah (Hermawan et al., 2024).

Disisi lain, dengan menerapkan pengaturan tentang penyuapan lintas negara, maka negara dan rakyat Indonesia akan mendapatkan manfaat dari pengaturan tindak pidana *foreign bribery*. Pengaturan tindak pidana *foreign*

bribery di Indonesia sangat penting untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan keadilan, dan memperbaiki citra negara di mata internasional.

4.1.2. Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Indonesia perlu mengubah undang-undang pemberantasan korupsi dan memperkenalkan peraturan yang mewajibkan penerapan pelanggaran wajib untuk meningkatkan kemampuan negara Indonesia dalam mengendalikan dan mencegah korupsi. Tanpa memasukkan suap asing ke dalam undang-undang dan peraturan Indonesia, akan sulit bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk menyelidiki dan mengadili perusahaan Indonesia yang melakukan kejahatan suap asing di luar wilayah Indonesia (Skandiva & Harefa, 2022).

Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) Sejak tahun 2015, Indonesia telah bergabung dalam perekonomian ASEAN sebagai negara anggota ASEAN, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antar negara anggota. Skor BTI Indonesia tahun 2023 yang distandarisasi ukuran CPI tahun 2023 adalah 37, meningkat 4 poin dari tahun 2022. Skor ini menandakan Indonesia berada pada level sedang. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 37/100, dan bersamaan dengan laporan proyek Varietas Demokrasi, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 37/100. Ini menunjukkan betapa seriusnya korupsi.

Skor Indonesia pada Indeks Demokrasi V-Dem adalah 0,43 poin pada skala 0,0 hingga 1,0, atau 25 poin pada skala 0 hingga 100 (standar ukuran CPI). Nilai tersebut meningkat 1 poin dibandingkan tahun 2022. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan demokrasi liberal suatu negara yang lebih baik. Jika nilainya rendah maka negara tersebut tergolong negara otoriter. Ini menempatkan Indonesia pada peringkat 79 dunia (Sustain.id, 2024).

Tentu saja hal ini mempunyai konsekuensi. Jika perusahaan Indonesia menyuap pejabat publik Malaysia atau Singapura, penegak hukum Indonesia tidak dapat menyelidiki atau mengadili kasus tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan Malaysia atau Singapura melakukan suap di luar negeri, lembaga penegak hukum Malaysia atau Singapura tetap dapat menyelidiki, mengadili, dan mengadili, meskipun Indonesia melakukan tindakan serupa terhadap pejabat Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak terutama pada penerapan sanksi pidana berupa denda dan ganti rugi yang seharusnya dikembalikan kepada pemerintah Indonesia (Skandiva & Harefa, 2022).

Dengarkan apa yang dikatakan pakar hukum Amerika Oliver Wendell Holmes sebelumnya. “Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam peraturan, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum,” (Nugroho, 2018) kata penelitian tersebut, yang mengevaluasi pemberantasan korupsi baik oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga peradilan. Perlu dilakukan upaya preventif dan represif. Apa yang dilakukan aparat penegak hukum selama

ini masih kurang maksimal karena berbagai kendala. Yang mendesak adalah revisi UU Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu isu dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas dan RAN PK).

4.1.3. Urgensi Pengadopsian *UNCAC* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2003, lahirlah sebuah konvensi bernama *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (Rajesh Babu, 2011). Sebagai Negara Pihak pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sejak 19 September 2006, Indonesia telah berkomitmen terhadap *UNCAC* dengan meratifikasinya menjadi hukum domestik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Ratifikasi adalah bentuk tindakan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional (Ume, 2020).

UNCAC mengatur beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yakni: penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public official*), penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and official of public international organizations*), penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (*embezzlement*,

misappropriate or other diversion of property by a public official), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penyalahgunaan fungsi (*abuse of power*), memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*), penyuapan di sektor swasta (*bribery in the privat sector*), penggelapan kekayaan di sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*), pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*), menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan (*concealment*), dll (United Nations, 2004).

Dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Undang-Undang Tipikor), maka akan dijumpai beberapa ketentuan dalam *UNCAC* yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya saja terkait penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan pasal-pasal yang merupakan pelanggaran wajib di *UNCAC*.

Ketentuan dalam Identifikasi Kelompok Antara Undang-Undang/Peraturan Negara Republik Indonesia dan Konvensi PBB Menentang Korupsi atau disebut Analisis Kesenjangan yang memberikan rekomendasi bahwa penerapan suap asing perlu dibuat dan dirumuskan dalam Undang-

Undang terkait Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dilakukan pemutakhiran Undang-Undang atau membuat aturan tambahan baru untuk pengesahan Undang-Undang ini karena dapat mengubah subjek undang-undang. sehingga dapat memperluas cakupan penyusunan (*solicitation*) yang dilakukan oleh pejabat publik asing di Indonesia, maupun pejabat Indonesia yang melakukan suap asing di luar negeri (Skandiva & Harefa, 2022).

4.1.4. Upaya Pencegahan *Foreign Bribery* di Indonesia

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencegah *foreign bribery*, di antaranya dengan memaksimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi, termasuk *foreign bribery*. Menerbitkan peraturan tentang pencegahan *foreign bribery*. Memperkuat kerjasama internasional, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencegah *foreign bribery*.

a. *Mutual Legal Assistance* dalam Memberantas *Foreign Bribery*

Menurut Pasal 43 *UNCAC*, negara-negara anggota harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana jika sesuai dan dengan cara yang menghormati kerangka hukum masing-masing negara. Pada tanggal 4 Februari 2019, Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller Sutter, dan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Indonesia, Yasonna Laoly, menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Selain Swiss, Indonesia telah membentuk MLA dengan Iran, Republik Rakyat Tiongkok, ASEAN, Jerman, Hong Kong, Korea Selatan, India, dan Vietnam. Undang-Undang Kesepakatan Timbal Balik dalam Masalah Pidana No. 1 Tahun 2006 mengatur ketentuan Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia. *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya adalah jenis perjanjian timbal balik hukum formal dalam kasus pidana, seperti ketika satu otoritas (penegak hukum) di satu negara mengumpulkan dan menyerahkan bukti kepada otoritas lain (penegak hukum) di negara lain. Keadaan nyata dari kesenjangan antara undang-undang pidana di berbagai negara, yang menyebabkan tertundanya penyelidikan kejahatan, merupakan kekuatan pendorong MLA. MLA didirikan antar negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional. Namun tidak semua kejahatan harus diselesaikan melalui MLA; hanya yang mempunyai komponen internasional dan menganut konsep kriminalitas ganda yang harus ditangani melalui MLA. (Skandiva & Harefa, 2022).

Perlu disebutkan bahwa tidak semua negara memiliki perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA). Misalnya, Indonesia hanya memiliki sedikit MLA dengan negara lain. Suatu negara akan berusaha mengekstradisi pelanggar yang berada di negara lain untuk mengadili mereka jika tidak ada perjanjian MLA

(Joutsen, 2019). Sepanjang pelanggaran yang diatur tersebut tercakup dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir, maka upaya ekstradisi dapat didasarkan pada prinsip timbal balik dan konvensi tanpa perlu adanya kesepakatan hukum bersama. Namun yang menjadi permasalahan adalah suap asing belum dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia. Akibatnya, jika pejabat asing disuap di negara lain, maka investor di Indonesia mungkin akan kesulitan menjalankan prosedur ekstradisi dari negara tersebut dengan menggunakan MLA atau Konvensi Kejahatan Terorganisir Transnasional. Alasan lainnya adalah undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan korupsi tidak memasukkan pengaturan mengenai suap di luar negeri sebagai kejahatan (Skandiva & Harefa, 2022).

Foreign bribery atau penyuapan lintas negara merupakan praktik yang sangat merugikan bagi suatu negara, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperlemah penegakan hukum. Untuk mencegah terjadinya *foreign bribery*, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik melalui regulasi maupun tindakan nyata.

b. Implementasikan Regulasi dan Kebijakan Pencegahan *Foreign Bribery* di Indonesia

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan

foreign bribery di Indonesia. Konvensi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk *foreign bribery* (Gunawan, Kristian, 2020).

c. Penguatan Lembaga Penegak Hukum

Penguatan Lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk *foreign bribery*. KPK melakukan berbagai upaya seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (Bayu et al., 2021).

d. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi terhadap public menjadi salah satu cara pencegahan tindak pidana penyuapan lintas negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Diwajibkannya penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel (Gabriela et al., 2023). Dapat diwujudkan dengan *E-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

e. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi terkait Tindak Pidana Penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* juga menjadi salah satu cara pencegahan tindak pidana penyuapan lintas negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya Pendidikan Antikorupsi, melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah dan Masyarakat, serta Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas (Shaliadi & Dannur, 2023).

Tantangan dalam Pencegahan *Foreign Bribery*, diantaranya (1) Kultur Korupsi, Budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat sulit diubah dalam waktu singkat. (2) Kelemahan Penegakan Hukum, Lemahnya penegakan hukum, termasuk kurangnya independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, menjadi kendala utama. (3) Intervensi Politik, Adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum seringkali menghambat upaya pemberantasan korupsi. (4) Kompleksitas Kasus, Kasus-kasus korupsi, terutama *foreign bribery*, seringkali melibatkan jaringan yang luas dan sulit diungkap.

Upaya pencegahan *foreign bribery* di Indonesia telah dilakukan secara terus-menerus, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, perlu

dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi (Gunawan, Kristian, 2020).

4.1.5. Hubungan antara Teori Transplantasi Hukum dengan Penyuapan Lintas negara di Indonesia

Teori transplantasi hukum adalah teori yang menjelaskan proses pengadopsian atau pemindahan hukum dari satu negara ke negara lain. Teori ini memainkan peran penting dalam konteks suap lintas batas di Indonesia.

Teori ini mendorong Indonesia untuk mengadopsi perjanjian internasional. Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian antikorupsi internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*UNCAC*) dan Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*OECD*) tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing. Penerapan perjanjian ini merupakan contoh pengalihan hak yang ditujukan untuk memerangi suap lintas batas. Dampak hukum asing. Hukum asing seperti hukum Amerika Serikat (*Foreign Corrupt Practices Act/FCPA*) dan hukum Inggris (*Bribery Act 2010*) telah mempengaruhi perumusan undang-undang antikorupsi di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Pengembangan hukum domestik: Pemberlakuan undang-

undang tersebut mempengaruhi pengembangan hukum domestik Indonesia dalam pemberantasan suap lintas batas. Misalnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang No. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Penguatan Pengawasan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Adanya koordinasi internasional dan suap hukum juga memfasilitasi koordinasi internasional dalam memerangi suap lintas batas. Indonesia bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memerangi korupsi dan penyuapan lintas batas.

Secara keseluruhan, teori suap hak telah memainkan peran penting dalam pengembangan hukum antikorupsi Indonesia, khususnya dalam konteks suap lintas batas. Penerapan perjanjian internasional, pengaruh hukum asing, pengembangan peraturan perundang-undangan dalam negeri, dan kerja sama internasional telah membantu Indonesia memerangi korupsi internasional.

4.2. Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara Di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang merupakan perwujudan asas legalitas menentukan: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam

peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berkenaan dengan “ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana” itu, hukum nasional Indonesia mengatur bahwa kriminalisasi hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Valerian, 2022). Pada Pasal 12 KUHP Nasional mengandung materi tentang syarat “menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana”. Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional menjelaskan "Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan". Kemudian, Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional merumuskan: "Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat".

Dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memberikan arahan normatif bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan ketentuan itu, menurut Peneliti, kriteria kriminalisasi yang dirumuskan oleh salah satu ahli, yaitu Soedarto, sebagaimana diuraikan dibawah ini patut

digunakan untuk mengukur sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga dapat dirujuk sebagai alasan penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Valerian, 2022) atau alasan dibentuknya kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana, khususnya tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* di Indonesia.

Salah satu pakar hukum pidana yang banyak membahas kriminalisasi dalam tulisannya adalah Sudarto, yang buku-bukunya meliputi "Hukum dan Hukum Pidana (pertama kali diterbitkan pada tahun 1977) dan "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat" (1983). Sudarto telah menulis tentang masalah kriminalisasi sejak tahun 1974 dalam artikelnya "Masalah-masalah Dasar dalam Hukum Pidana Kita" (kemudian diterbitkan dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana") dan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh dalam topik kriminalisasi ini.

Dalam Buku "hukum dan peradilan pidana", Sudarto mendefinisikan kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Pada akhir proses ini ada pembatasan hukum yang mengenakan hukuman pidana pada perilaku tersebut (Sudarto, 1983). Menurut Sudarto, ada empat hal yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana:

- a. Tujuan Hukum Pidana

Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan (penormaan) terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri (Sudarto, 1983), dirujuk pula dari (Valerian, 2022).

b. Penetapan Perbuatan Yang Tidak Dikehendaki

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Secara *a contrario*, Sudarto menekankan bahwa “perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki” (Sudarto, 1983).

c. Perbandingan Antara Sarana dan Hasil

Menurut Sudarto, upaya untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu disertai perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai *social-costs*) dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat (Sudarto, 1983).

d. Kemampuan Badan Penegak Hukum

Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelampauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal

itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi (Sudarto, 1983).

Selanjutnya, dalam Buku “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sudarto mengemukakan tiga kriteria kriminalisasi secara ringkas (Sudarto, 1983) dalam (Valerian, 2022):

- a. Ditetapkan dulu, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat. Ukuran untuk itu adalah antara lain, bahwa **perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.**
- b. Harus **memperhatikan “cost benefit principle”**, artinya usaha untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya. Biaya sosial atau “*social cost*” itu tidak boleh kita abaikan, lebih lebih bila budget untuk pembangunan memang “cumpen” sedikit. Harus bisa diperhitungkan apakah hasil kriminalisasi itu.
- c. Kriminalisasi menambah **beban dari aparat penegak hukum**, lebih-lebih alat penyidikan. Jangan sampai instansi ini “*over-belast*”, memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.

Terlihat jelas bahwa Kriteria Kriminalisasi dalam "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat" Sudarto telah dikurangi satu hingga tiga kriteria dibandingkan dengan "Hukum dan Hukum Pidana" yang mencakup empat kriteria. Dalam hukum pidana dan pembangunan sosial, Sudarto berpegang pada

tiga kriteria: (1) perbuatan tersebut merugikan, (2) analisis biaya-manfaat, dan (3) beban penuntutan, sehingga menghilangkan satu kriteria/pertimbangan, yaitu “tujuan hukum pidana” yang sebelumnya dirumuskan dalam "Hukum dan Hukum Pidana". Pandangan Sudarto tentang "tujuan hukum pidana" lebih bersifat konseptual dan abstrak, dan karenanya lebih baik dianggap sebagai pedoman kriminalisasi, tetapi sebagai pedoman teknis untuk menguji kelayakan kriminalisasi perilaku. Namun, hal ini belum dapat diterapkan sebagai standar konkret (Valerian, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berpendapat bahwa kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* harus memuat ke-4 (ke-empat) kriteria kriminalisasi menurut Sudarto.

Tabel 4.1. Hubungan Kriteria Kriminalisasi dengan Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara

Kriteria Kriminalisasi Menurut Sudarto	Hubungan Dengan Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara
Tujuan Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan: Mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan lintas negara. 2. Penghukuman: Menghukum pelaku tindak pidana penyuapan lintas negara. 3. Pemulihan: Memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Penetapan Perbuatan Yang Tidak Dikehendaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuapan: Memberikan atau menerima uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat negara. 2. Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

	<p>3. Penggelapan: Menggelapkan uang atau barang negara.</p> <p>4. Pemalsuan: Membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan.</p> <p>5. Penggunaan Teknologi untuk Penipuan: Menggunakan teknologi untuk melakukan penipuan atau penyuapan.</p>
Perbandingan Antara Sarana dan Hasil	<p><i>Benefits:</i> Terdapat dasar hukum dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki yuridiksi kuat dalam menegakkan hukum dalam lingkungan nasional dan internasional.</p>
Kemampuan Badan Penegak Hukum	<p>Pemilihan aparat penegak hukum yang berintegritas, bermoral, dan beretika menjadi dasar utama untuk terwujudnya badan penegak hukum yang dapat dipercaya, baik, dan kuat. Hal tersebut harus dimulai dari level pimpinan, yang kemudian akan mengangkat aparat yang berpangkat lebih rendah dengan integritas yang sama-sama mengagumkan dan kredibel. Model seperti itu dapat menjaga kekuatan hukum, keadilan, dan kebenaran serta menentukan masa depan bangsa.</p> <p>Aparat penegak hukum yang bersih seperti ini diharapkan mampu melaksanakan pembenahan secara top down atau menyeluruh di lingkungan lembaga penegak hukum di Indonesia dan secara efektif memberantas kegiatan-kegiatan ilegal melalui tip-off yang kerap kali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan secara eksternal untuk memantau pegawai negeri sipil dan mengambil tindakan ketika mereka jelas-jelas melanggar hukum. Pemilihan pejabat yang jujur disertai pengawasan yang ketat dalam departemen dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju (Humas UPNVJ, 2020).</p>

4.2.1. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara (*Foreign Bribery*) di Beberapa Negara

Kebijakan formulasi tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di beberapa negara melalui pendekatan perbandingan atau pendekatan komparatif baik perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara, penelitian ini membandingkan produk hukum yang berkaitan dengan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik di beberapa negara sehingga akan terlihat perbandingan dengan formulasinya di Indonesia (Arief, 2002).

4.2.1.1. Jerman

Negara Jerman memiliki beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* yang diatur dalam, *Pertama*, Undang-Undang Anti-Korupsi Jerman (*Gesetz gegen Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr*). Undang-undang ini melarang penyuapan pejabat asing dan karyawan perusahaan swasta asing. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dihukum dengan denda hingga €1 juta dan penjara hingga lima tahun.

Kedua, Undang-Undang Pencucian Uang (*Geldwäschegesetz*). Undang-undang ini melarang pencucian uang hasil kejahatan, termasuk *foreign bribery*. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dihukum dengan denda hingga €5 juta dan penjara hingga sepuluh tahun.

Ketiga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman (*Strafgesetzbuch*) atau yang diartikan sebagai KUHP Jerman ini juga mengandung beberapa ketentuan yang terkait dengan *foreign bribery*, seperti pasal 299 yang melarang penyuapan pejabat public (*Federal Ministry of Justice and the Federal Office of Justice, n.d.*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman (*Strafgesetzbuch*), Pidana penyuapan dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu *domestic bribery (private to public)*, *Domestic Bribery (private to private)*, dan *Corruption of foreign public officials* (Andreas C. Lohner & Nicolai Behr, 2024).

4.2.1.2. Australia

Pemerintah Australia memiliki penegakan hukum tanpa toleransi terhadap penyuapan asing/penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) adalah penyuapan terhadap pejabat publik asing. Ini adalah pelanggaran pidana serius yang membawa hukuman berat. Australia bekerja secara aktif dengan pemerintah asing untuk memberantas penyuapan. Suap asing memiliki banyak dampak buruk. Ini merugikan kepentingan perdagangan dan investasi Australia dan dapat menghambat pertumbuhan bisnis Australia. Ini juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat

lokal tempat terjadinya. Pemerintah Australia mendukung praktik bisnis yang etis, dan penuntutan mereka yang terlibat dalam praktik ilegal. Ini membantu meningkatkan peluang investasi Australia di luar negeri dan merupakan aspek penting dari reputasi global Australia (Australian Government - Attorney-General's Department, n.d.-a).

Memberikan suap, atau mencoba memberikan suap, kepada pejabat publik asing merupakan tindak pidana serius di Australia. Individu dan perusahaan Australia dapat dituntut berdasarkan hukum Australia dan hukum negara asing karena memberikan suap kepada pejabat asing. Tindak pidana suap kepada pejabat asing membawa hukuman yang berat bagi individu dan Perusahaan (Australian Government - Attorney-General's Department, n.d.-b).

a. Individu

Tindak pidana menyuap pejabat publik asing tercantum dalam pasal 70.2 KUHP Australia (*Australian Criminal Code*). Tindak pidana tersebut memiliki beberapa unsur, yang semuanya harus ada agar tindak pidana tersebut dapat diterapkan. Seseorang bersalah atas tindak pidana tersebut jika orang tersebut dengan sengaja:

- memberikan, menawarkan, atau menjanjikan keuntungan kepada orang lain, atau

- menyebabkan keuntungan diberikan, ditawarkan, atau dijanjikan kepada orang lain.

Orang tersebut harus bertindak dengan maksud untuk memengaruhi pejabat publik asing secara tidak benar untuk memperoleh atau mempertahankan keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (nonbisnis) (baik untuk orang tersebut atau tidak). Keuntungan pribadi dapat mencakup memengaruhi pejabat publik asing untuk memberikan gelar atau kehormatan pribadi, pemrosesan permintaan visa atau imigrasi, atau terkait dengan pengurangan kewajiban pajak pribadi. Pelanggaran tersebut berlaku tanpa memandang apakah orang tersebut:

- bermaksud memengaruhi pejabat publik asing tertentu, dan
- bermaksud memperoleh atau mempertahankan keuntungan tertentu, dan
- berhasil memperoleh atau mempertahankan keuntungan yang dicari.

b. Korporasi

Berdasarkan Divisi 12 KUHP Australia (*Australian Criminal Code*), korporasi dapat bertanggung jawab atas

pelanggaran Persemakmuran. Ini berarti bahwa korporasi dapat dinyatakan bersalah atas penyuapan asing sebagai akibat dari tindakan karyawan dan agennya. Hal ini dapat terjadi jika:

- Pimpinan puncak atau dewan direksi korporasi secara sengaja, sadar, atau ceroboh melakukan pelanggaran penyuapan asing
- Pimpinan puncak atau dewan direksi korporasi secara tegas, diam-diam, atau tersirat mengizinkan, atau mengizinkan dilakukannya, pelanggaran penyuapan asing oleh agen korporasi. manajemen tingkat atas atau dewan direksi perusahaan secara tegas, diam-diam atau tersirat mengizinkan atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana suap asing oleh agen Perusahaan
- seorang agen perusahaan menawarkan suap dan terbukti bahwa terdapat budaya perusahaan dalam perusahaan yang mengarahkan, mendorong, menoleransi atau menyebabkan dilakukannya tindak pidana suap asing

- seorang agen perusahaan menawarkan suap dan terbukti bahwa perusahaan gagal menciptakan dan memelihara budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan terhadap undang-undang yang melarang penyuapan pejabat publik asing.

Tindak pidana di atas terpisah dari, dan sebagai tambahan dari, tindak pidana 'gagal mencegah' yang tercantum dalam pasal 70.5A KUHP Australia (*Australian Criminal Code*). Pelanggaran 'gagal mencegah' dalam pasal 70.5A KUHP Australia (*Australian Criminal Code*) berlaku untuk badan hukum yang:

- perusahaan konstitusional (perusahaan keuangan atau perdagangan yang dibentuk di Australia atau perusahaan asing)
- berbadan hukum di suatu Wilayah, atau
- dianggap terdaftar di suatu Wilayah berdasarkan pasal 119A Undang-Undang Perusahaan 2001 (Cth) (*the Corporations Act*).

Perusahaan tetap dapat dihukum karena pelanggaran 'gagal mencegah' meskipun rekanan tersebut belum dihukum

karena pelanggaran berdasarkan pasal 70.2 KUHP Australia (*Australian Criminal Code*).

Hukuman untuk pelanggaran suap asing terdapat dalam pasal 70.2 KUHP. Bagi perorangan, hukumannya adalah penjara maksimal 10 tahun, denda maksimal 10.000-unit denda, atau keduanya. Bagi korporasi, hukuman maksimum adalah yang mana yang lebih besar dari berikut ini:

- 100.000-unit hukuman
- jika nilai manfaat dapat ditentukan – tiga kali nilai manfaat yang diperoleh, atau
- jika nilai manfaat tidak dapat ditentukan – 10% dari omzet tahunan perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh melalui suap asing dapat disita dan dirampas sebagai hasil kejahatan berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 (Cth).

4.2.1.3. Amerika Serikat (AS)

Undang-Undang Praktik Korupsi Asing atau *The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1977. Undang-undang ini menjadikan tindakan menyuap pejabat asing untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis sebagai tindak pidana (Azizur Rahman et al., n.d).

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) diperkenalkan untuk menyasar korupsi dan penyuapan di seluruh dunia, termasuk lingkup penyuapan lintas negara (*foreign bribery*). Undang-undang ini disahkan pada saat menyuap pejabat asing untuk memenangkan kontrak atau menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan menguntungkan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan perusahaan.

Ada dua bagian utama dari *The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*:

- a. Undang-Undang ini menjadikan tindakan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu yang berharga kepada pejabat asing untuk memengaruhi pejabat tersebut agar memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lainnya sebagai tindakan pidana.
- b. Merupakan tindak pidana juga jika gagal menyimpan buku dan catatan yang akurat dan terperinci untuk mencegah kegiatan illegal.

FCPA berlaku untuk perusahaan publik Amerika Serikat (AS) (perusahaan yang terdaftar di bursa saham) dan perusahaan swasta. FCPA juga berlaku untuk individu dan perusahaan non-AS yang melanggar Undang-Undang tersebut saat berada di AS. Perusahaan bertanggung

jawab atas pelanggaran Undang-Undang tersebut oleh staf, direktur, dan siapa pun yang bertindak atas Namanya (Azizur Rahman et al., n.d.).

Daftar pejabat asing yang tercakup dalam FCPA meliputi:

- a. Menteri negara dan pegawai negeri (*Ministers of state and civil servants*).
- b. Pegawai pemerintah (*Government employees*).
- c. Guru, petugas penegak hukum, dan personel militer (*Teachers, law enforcement officers and military personnel*).
- d. Mereka yang bekerja untuk perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan sepenuhnya atau sebagian oleh negara (*Those working for a company that is full or partly-owned or controlled by the state*).
- e. Otoritas pajak (*Tax authorities*).
- f. Staf pemerintah daerah (*Local government staff*).
- g. Pejabat dan kandidat partai politik (*Political party officials and candidates*).
- h. Hakim, jaksa, dan pejabat pengadilan lainnya (*Judges, prosecutors and other court officials*).

Melihat kebijakan pengaturan mengenai penyuaapan lintas negara (*foreign bribery*) di beberapa negara yang ada dalam penelitian tesis ini

tampak lebih tegas dalam menentukan klasifikasi perbuatan mana yang merupakan tindak pidana penyuaipan lintas negara dan yang tidak, serta terdapat keseimbangan pengaturan antara perbuatan yang dilarang dan yang tidak dengan memberikan sub bab tersendiri mengenai definisi dari tindak pidana penyuaipan lintas negara (*foreign bribery*), elemen pelanggarannya, pelaku atau objek perbuatan, pidananya, dan tata cara pembedaannya karena dicantumkan di KUHP Asing maupun Undang-Undang atau peraturan khusus khusus seperti *The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* di beberapa Negara di atas.

4.2.2. Pembaharuan Perumusan Pengaturan Tindak Pidana Penyuaipan Lintas Negara (*Foreign Bribery*) di Masa yang Akan Datang

Hukum harus membawa nilai-nilai, yaitu keadilan (aspek filosofis), kepastian (aspek yuridis), dan kemanfaatan (aspek sosiologis) sehingga rumusan aturan hukum harus berpegang pada ketiga nilai fundamental tersebut. Gustav Radbruch juga menghubungkan unsur fakta (*das sein*) dan unsur seharusnya (*das sollen*). Keduanya hanya dapat dipadukan melalui kebudayaan sebagai perwujudan nilai (mengandung unsur seharusnya) dalam unsur fakta, yang tercermin dalam perilaku dan peraturan manusia. Oleh karena itu, hukum dapat mencerminkan budaya yang menjadi jembatan antara nilai dan kenyataan untuk menjamin nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan (Widyawati et al., 2022).

Pemberantasan korupsi lintas negara merupakan isu global yang semakin mendesak. Korupsi tidak lagi mengenal batas negara, dan dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga politik.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam memerangi korupsi. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta memfasilitasi kerja sama internasional.

Pemberantasan korupsi lintas negara merupakan tantangan yang kompleks, namun bukan berarti tidak dapat diatasi. Dengan kerja sama yang kuat antara negara-negara, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kita dapat membangun dunia yang bebas dari korupsi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*UNCAC*) memiliki komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan lintas negara. Namun, dalam implementasinya, terdapat kesenjangan dan kesesuaian antara pengaturan hukum di Indonesia dengan ketentuan *UNCAC*. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan tersebut. *UNCAC: Kerangka Kerja Global UNCAC* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Konvensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan korupsi, penuntutan, kerja sama internasional, hingga pengembalian aset hasil korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. UU Tipikor telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika tindak pidana korupsi.

Secara umum, pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia telah cukup sejalan dengan ketentuan *UNCAC*. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperbaiki, seperti perluasan definisi tindak pidana, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan upaya pencegahan. Penguatan definisi, perlu dilakukan harmonisasi definisi tindak pidana penyuapan agar lebih sejalan dengan standar internasional. Perluasan subjek hukum, perlu memperluas pengaturan tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Peningkatan kerja sama internasional, perlu memperkuat mekanisme kerja sama internasional, termasuk melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Pencegahan yang efektif dilakukan upaya pencegahan korupsi secara komprehensif, mulai dari tingkat individu hingga sistemik. Evaluasi berkala dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UU Tipikor dan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika tindak pidana korupsi.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan lintas negara,

implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan (Wardani, Koko Arianto, 2017).

Lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi lintas negara. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang optimal, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Teknologi telah mengubah wajah dunia, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan memungkinkan kita untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.

Perbandingan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Negara Lain. Pemberantasan korupsi merupakan isu global yang kompleks dan setiap negara memiliki tantangan serta pendekatan yang berbeda-beda. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, memiliki tantangan unik dalam upaya memberantas korupsi.

Tantangan yang dihadapi Indonesia, yakni (1) Sistem hukum, kelemahan dalam sistem hukum, seperti panjangnya proses peradilan dan lemahnya perlindungan saksi, menghambat pemberantasan korupsi; (2) Kultur korupsi, budaya korupsi yang sudah mengakar sulit diubah dalam waktu singkat; Interferensi Politik: Tekanan politik seringkali menghambat upaya pemberantasan korupsi; (3) Keterbatasan sumber daya, lembaga penegak hukum

seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi (Putra & Linda, 2022).


Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia berdasarkan *UNCAC*. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, memiliki komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan lintas negara. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, perlu dilakukan formulasi pengaturan yang ideal, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia dan semangat *UNCAC*.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia antara lain (1) Revisi Undang-Undang Tipikor, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dan standar internasional; (2) Penguatan koordinasi antar Lembaga dengan memperkuat koordinasi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi; (3) Peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; (4) Pemanfaatan


teknologi dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip di dalam *UNCAC* dan mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia.

Bagan 4.1 Diagram Alur Langkah-Langkah Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Lintas Negara Berdasarkan *UNCAC*



Bagan 4.2. Komponen Krusial *UNCAC* dan Implementasinya di Indonesia



Penyuapan lintas negara atau "*Foreign Bribery*" adalah tindakan memberikan suap kepada pejabat asing atau pejabat organisasi internasional dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka yang berkaitan dengan kepentingan bisnis atau komersial. Tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan telah diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UNCAC*).

Alternatif Pengaturan "*Foreign Bribery*" di Indonesia dapat dilakukan dengan krimilinisasi "*Foreign Bribery*" dalam Undang-Undang melalui:

- a. Penyempurnaan Undang-Undang Tipikor, Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk secara eksplisit mengatur tindak pidana "*foreign bribery*".

- b. Penetapan Sanksi yang Efektif, Menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku "*foreign bribery*", baik individu maupun korporasi.
- c. *Mutual Legal Assistance*, Memastikan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk mengembalikan pelaku "*foreign bribery*" ke Indonesia.

Pengaturan "*foreign bribery*" merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengadopsi alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan meningkatkan citra negara di mata internasional.

Pilihan alternatif pengaturan "*foreign bribery*" yang paling efektif di Indonesia sangat bergantung pada konteks spesifik, dinamika politik, dan kondisi sosial ekonomi negara.

Analisis Pasal-pasal *UNCAC* dan Implikasinya bagi Indonesia *UNCAC* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memberantas korupsi, termasuk "*foreign bribery*". Beberapa pasal yang relevan dan implikasinya bagi Indonesia adalah (United Nations, 2004):

1. Pasal 15: Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta Pasal ini mengatur tanggung jawab pidana korporasi dan individu terkait dengan penyuapan pejabat sektor publik asing. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya memperketat pengawasan terhadap perusahaan-

perusahaan nasional yang beroperasi di luar negeri dan memastikan mereka mematuhi hukum anti-korupsi.

2. Pasal 16: Penyuaan Pejabat Sektor Publik Asing Pasal ini secara eksplisit mengatur tindak pidana penyuaan pejabat sektor publik asing. Indonesia perlu memastikan bahwa undang-undang nasionalnya mencakup secara jelas dan rinci tindak pidana ini, termasuk sanksi yang tegas.
3. Pasal 21: mengatur terkait Penyuaan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*).

Dengan mengacu pada *UNCAC* diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana "*foreign bribery*". Upaya pemberantasan korupsi adalah proses yang panjang dan membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Memahami Dampak *United Nations Convention Against Corruptions* (*UNCAC*) terhadap Indonesia Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UNCAC*) memberikan kerangka kerja komprehensif bagi negara-negara untuk memerangi korupsi. Relevansinya dengan Indonesia sangatlah besar, mengingat perjuangan negara ini dalam memberantas korupsi.

Tabel 4.2. Analisa Ketentuan-Ketentuan Utama UNCAC dan Potensi Dampaknya Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Ketentuan <i>UNCAC</i>	Potensi Dampaknya terhadap Indonesia
Tindakan Pencegahan	

<i>Integritas Sektor Publik</i>	Indonesia dapat memperkuat sistem pelayanan publik dengan menerapkan tindakan rekrutmen, promosi, dan disiplin yang lebih ketat.
<i>Pengadaan Publik</i>	Negara dapat meningkatkan proses pengadaannya dengan meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.
<i>Manajemen Keuangan*</i>	Meningkatkan praktik manajemen keuangan, termasuk penganggaran, audit, dan pengendalian internal, dapat mengurangi peluang korupsi.
Kriminalisasi dan Penegakan Hukum	
<i>Penyuapan Pejabat Publik</i>	Memperkuat undang-undang terhadap penyuapan, baik di dalam maupun luar negeri, dapat mencegah praktik korupsi.
<i>Penggelapan dan Penyalahgunaan</i>	Menegakkan hukuman yang ketat untuk penggelapan dan penyalahgunaan dana publik dapat mengurangi kerugian.
<i>Perdagangan dalam Pengaruh</i>	Mengatasi masalah perdagangan pengaruh dapat membantu mengekang korupsi dalam proses pengambilan keputusan.
Kerjasama Internasional	
<i>Bantuan Hukum Timbal Balik</i>	Kerja sama internasional yang efektif dapat membantu Indonesia melacak dan memulihkan aset yang dicuri melalui korupsi.
<i>Ekstradisi</i>	Perjanjian ekstradisi dapat memfasilitasi penuntutan pejabat korup yang melarikan diri dari negara itu.
Pemulihan Aset	Menerapkan mekanisme pemulihan aset yang kuat dapat membantu mengembalikan aset curian ke Indonesia.

Memahami Dampak *United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC)* terhadap Indonesia menyediakan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara untuk mengkriminalisasi korupsi dan memperkuat upaya penegakan hukum. Relevansinya dengan Indonesia sangat besar, mengingat perjuangan bangsa

ini yang sedang berlangsung melawan korupsi. Berikut ini ketentuan utama Konvensi dan potensi dampaknya terhadap upaya anti-korupsi Indonesia:

Tabel 4.3. Ketentuan Utama dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia

<i>UNCAC Provision</i>	Potensi Dampak bagi Indonesia
Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi	
Penyuapan (<i>Bribery</i>)	Memperkuat undang-undang yang ada untuk mengkriminalisasi <i>penyuapan</i> baik dalam maupun luar negeri, termasuk penyuapan pejabat publik dan pejabat sektor swasta.
Penggelapan dan Penyalahgunaan (<i>Embezzlement and Misappropriation</i>)	Tingkatkan undang-undang untuk menghukum pejabat publik yang menyalahgunakan dana publik.
Perdagangan Berpengaruh (<i>Trading in Influence</i>)	Memperkenalkan atau memperkuat undang-undang untuk mengatasi penyalahgunaan pengaruh untuk keuntungan pribadi.
Penyalahgunaan Fungsi (<i>Abuse of Function</i>)	Menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan jabatan publik.
Pengayaan Terlarang (<i>Illicit Enrichment</i>)	Pertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang untuk mengkriminalisasi akumulasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh pejabat publik.
Korupsi Sektor Swasta (<i>Private Sector Corruption</i>)	Memperkuat undang-undang untuk mengatasi korupsi di sektor swasta, terutama di bidang-bidang seperti pengadaan dan kontrak.
Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	Memperbaiki peraturan perundang-undangan anti pencucian uang untuk memerangi hasil korupsi.

Dibawah ini tabel yang lebih rinci atau tabel yang mencakup bagian tertentu dari konvensi.

Tabel. 4.4. Rincian Bagian dari UNCAC

Pasal	Ringkasan Tindakan Pencegahan
Pasal 5	Mengembangkan dan menerapkan kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi.
Pasal 6	Membentuk badan antikorupsi independen.
Pasal 7	Meningkatkan proses rekrutmen, perekrutan, dan promosi sektor publik.
Pasal 8	Mempromosikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di antara pejabat publik.
Pasal 9	Membangun sistem pengadaan publik yang transparan dan kompetitif.
Pasal 10	Meningkatkan transparansi dalam administrasi publik.
Pasal 11	Menerapkan langkah-langkah untuk mencegah korupsi di sektor swasta.
Pasal 12	Kerja sama internasional dalam tindakan pencegahan.

Tabel 4.5. Rekonstruksi Rumusan Pasal dalam Undang Undang tentang Penyuaan Lintas Negara atau *Foreign Bribery*

No.	Pasal pada UNCAC	Rumusan Undang-Undang	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi
1.	Pasal 15: Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta Pasal ini mengatur tanggung jawab pidana korporasi dan individu terkait dengan penyuaan pejabat sektor publik asing. <i>Article 15. Bribery of national public officials</i>	Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia atau di luar negeri oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung: Menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suatu	Penjelasan: Lingkup Tindak Pidana: Pasal ini secara tegas mengatur tindak pidana penyuaan terhadap pejabat publik asing yang dilakukan oleh korporasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Unsur-unsur Tindak Pidana: Pasal ini merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang jelas, yaitu adanya penawaran, pemberian, atau permintaan, atau	Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan nasional yang beroperasi di luar negeri dan memastikan mereka mematuhi hukum anti-korupsi.

<p><i>Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:</i></p> <p><i>(a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;</i></p> <p><i>(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for</i></p>	<p>keuntungan yang tidak semestinya. Meminta, menerima, atau menyetujui janji untuk menerima suatu keuntungan yang tidak semestinya; kepada pejabat publik asing, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, dengan maksud agar pejabat publik tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan yang sah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... tahun dan paling lama ... tahun dan denda paling sedikit Rp ... dan paling banyak Rp</p> <p>Badan hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>penerimaan keuntungan yang tidak semestinya dengan maksud mempengaruhi tindakan pejabat publik asing.</p> <p>Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Pasal ini juga mengatur tanggung jawab pidana korporasi, di mana korporasi dapat dipidana secara pidana dan pidana denda.</p> <p>Tanggung Jawab Pidana Perorangan: Pasal ini menegaskan bahwa pegawai atau pengurus korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tetap bertanggung jawab secara perorangan.</p> <p>Sanksi Pidana: Pasal ini memberikan sanksi pidana yang tegas, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, baik untuk pelaku perorangan maupun korporasi.</p> <p>Pertimbangan Tambahan: Definisi "Keuntungan yang Tidak Semestinya": Perlu didefinisikan secara jelas apa yang</p>	
---	---	--	--

	<p><i>the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.</i></p>	<p>(1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit ... kali jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.</p> <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai atau pengurus badan hukum, maka pegawai atau pengurus tersebut bertanggung jawab secara perorangan dan dipidana sesuai dengan ketentuan ayat (1).</p>	<p>dimaksud dengan "keuntungan yang tidak semestinya" untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda.</p> <p>Definisi "Pejabat Publik Asing": Perlu didefinisikan secara jelas siapa yang termasuk dalam kategori "pejabat publik asing" untuk menghindari kerancuan.</p> <p>Jurisdiksi: Perlu diatur secara jelas mengenai yurisdiksi pengadilan Indonesia terhadap tindak pidana yang terjadi di luar negeri.</p> <p>Kerjasama Internasional: Perlu diatur mengenai kerja sama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana ini.</p> <p>Implikasi bagi Indonesia: Pasal ini diharapkan dapat:</p> <p>Mencegah Korupsi: Mencegah terjadinya praktik korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.</p>	
--	---	---	---	--

2 .	<p>Pasal 16: Penyuapan Pejabat Sektor Publik Asing Pasal ini secara eksplisit mengatur tindak pidana penyuapan pejabat sektor publik asing. Indonesia perlu memastikan bahwa undang-undang nasionalnya mencakup secara jelas dan rinci tindak pidana ini, termasuk sanksi yang tegas</p> <p>Article 16. <i>Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations</i> 1. <i>Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal</i></p>	<p>Pasal 16. Suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional</p> <p>1. Negara melalui Penegakkan hukum Pihak harus mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan</p>	<p>Sesuai kebutuhan hukum masyarakat Indonesia</p>	<p>Keadilan dan kesejahteraan</p>
-----	---	--	--	-----------------------------------

	<i>offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.</i>	usaha atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan		
3.	Pasal 21: Penyuapan di sektor swasta Setiap Negara Pihak harus mempertimban	Pasal 21: Penyuapan di Sektor Swasta (1) Setiap orang yang secara sengaja, dalam rangka	Reformulasi ini menjukan dan mencerminkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pelaku	Implikasi bagi Indonesia: 1. Penegakan Hukum yang Lebih komprehen

<p>gkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau komersial: (a) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada setiap orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apapun, untuk suatu badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar ia,</p>	<p>kegiatan ekonomi, keuangan, atau komersial: (a) Menjanjikan, menawarkan, atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apapun, pada suatu badan usaha sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan maksud agar orang tersebut, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak</p>	<p>individu maupun badan hukum, serta mengadopsi prinsip <i>good governance</i> yang sejalan dengan hukum dan praktik di Indonesia yang bersumber dari azas azas pemerintahan yang baik.</p>	<p>sif dengan berdasar nilai nilai Pancasila (Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat dan Adil)</p>
---	---	--	--

<p>dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak; (b) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apapun, untuk suatu badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak;</p> <p><i>Article 21. Bribery in the private sector Each State Party shall consider adopting such</i></p>	<p>bertindak; atau</p> <p>(b) Meminta atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari seseorang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apapun, pada suatu badan usaha sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan maksud agar orang tersebut, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak; dianggap telah melakukan</p>		
--	---	--	--

<p><i>legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities: (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting; (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue</i></p>	<p>tindak pidana penyuapan di sektor swasta.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan kepada perorangan maupun badan hukum, dengan ancaman sanksi pidana yang mencakup pidana penjara, denda, dan/atau pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan penyuapan di sektor swasta diatur dalam peraturan pelaksana.</p>		
--	---	--	--

<i>advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting</i>			
---	--	--	--


Berdasarkan penelitian tersebut, Peneliti berpendapat bahwa diperlukannya kebijakan formulasi pengaturan tentang tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia untuk memenuhi kekosongan hukum terkait tindak pidana tersebut, Dimana Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption 2003* dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Sinkronisasi rumusan Pasal dalam Undang Undang tentang Penyuapan Lintas Negara atau *Foreign Bribery* dapat direformulasi melalui Pembentukan Undang-Undang baru atau meng-amandemen Undang Undang yang telah ada dengan menambahkan pasal-pasal tentang penyuapan lintas negara berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Perspektif ilmiah dalam kebijakan formulasi pengaturan tentang tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia dalam diagram yang

menggambarkan integrasi Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 21 dalam UU No. 7 Tahun 2006 berdasarkan kerangka kerja *UNCAC*. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pasal-pasal tersebut dengan langkah strategis antara lain dengan mereformulasi harmonisasi, yurisdiksi, dan edukasi untuk mendukung penegakan hukum. Sekaligus menunjukan langkah-langkah strategis dengan kolaborasi harmonisasi, peningkatan yurisdiksi, penguatan UU Antikorupsi, serta kerja sama internasional dan digitalisasi untuk penegakan hukum yang lebih transparan.

Bagan 4.3 Reformulasi Integrasi Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC terhadap Penegakan Hukum Yang Lebih Transparan



Perspektif hukum internasional dan nasional, tindak pidana penyuapan lintas negara melibatkan berbagai kompleksitas, termasuk yurisdiksi, harmonisasi peraturan, serta pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Kebijakan formulasi pengaturan mengenai tindak pidana ini di Indonesia membutuhkan pendekatan ilmiah yang komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan pendekatan ini, kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara di Indonesia dapat memperkuat sistem hukum, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendukung integritas dan akuntabilitas dalam hubungan internasional.

4.2.3. Hubungan antara Teori Kebijakan Formulasi dengan Penyuapan Lintas negara di Indonesia

Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* seharusnya ikut diupayakan yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun, pada kenyataannya, Pasal terkait *foreign bribery* ini belum diundangkan secara detail dalam KUHP Nasional . Disisi lain, perwujudan dari kebijakan formulasi tindak pidana *foreign bribery* dapat dilakukan dengan membuat Rancangan Undang Undang (RUU) atau Meng-amandemen Undang Undang yang telah ada.

Konsep Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* tersebut, harus merujuk pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, hal mana ditegaskan dalam konsiderans yang menyatakan :“bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sangat berperan besar dalam pemberantasan tindak pidana penyuapan lintas negara di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terkait kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Peneliti menyimpulkan terkait penelitian ini, yaitu:

- a. Urgensi formulasi pengaturan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) di Indonesia antara lain, tindak pidana korupsi khususnya penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*), tindak pidana penyuapan lintas negara terus meningkat dari waktu ke waktu dan berkembang secara lintas negara, karena belum dirumuskannya pengaturan terkait tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyuapan lintas negara saat ini masih belum efektif. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi *UNCAC*, namun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung *UNCAC*. Karena hal tersebut, kebijakan reformulasi

pengaturan tindak pidana lintas negara (*foreign bribery*) sangat penting untuk diwujudkan.

- b. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana lintas negara (*foreign bribery*) diwujudkan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan pasal 15, 16 dan 21 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Reformulasi dapat dilakukan dengan merumuskan Undang-undang baru terkait dengan tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*). Perumusan peraturan atau Undang-Undang baru terkait tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) harus diagendakan dan diwujudkan agar tercipta kepastian hukum. Reformulasi kebijakan ini mengandung unsur bentuk tindak pidana, dan ancaman pidanan terkait tindak pidana penyuapan lintas negara. Pemerintah wajib memfasilitasi pembentukan/perumusan undang-undang terkait tindak pidana penyuapan lintas negara, dengan Kerjasama segenap masyarakat maupun para penegak hukum diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan tindak pidana penyuapan lintas negara dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

5.2. Saran

Dengan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yakni kebijakan formulasi hukum pidana dan kriminalisasi tindak pidana

penyuapan lintas negara atau *foreign bribery* diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang meluas. Pemutakhiran pengaturan terkait tindak pidana penyuapan lintas negara (*foreign bribery*) dapat dilakukan dengan membuat/merumuskan peraturan perundang-undangan baru atau dengan mengamandemen Undang-Undang yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Ketentuan yang tegas harus dibuat mengenai tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap lintas negara (*foreign bribery*). Ketentuan atau asas yang ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* harus dilaksanakan secara maksimal, menyeluruh, adil, konsisten, dan dengan integritas penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fauzi, & Asril Sitompul. (2020). *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia*. CV. Pustaka Prima.
- Anis Widyawati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Anis Widyawati., & Adhari, A. (2020). *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. In Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta : PT. Premedia Group.
- Aziz Syamsudin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Berman, H. J. (1996). *Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat, dalam Talks on American Law, Random House, Inc, Edisi Indonesia, Ceramah-ceramah tentang Hukum Amerika Serikat, diterjemahkan oleh Gregory Churchill*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. In Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.
- Eddy Rifai. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Justice Publisher.
- Evi Hartanti. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

- Ginanjar Wahyudi. (2011). *Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Surakarta.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.
- Utari, I. S. (2011). *Faktor Penyebab Korupsi*. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, 37–51.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kristian, & Yopi Gunawan. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption*. PT Refika Aditama.
- Manan, B. (2003). *Teori Dan Politik Konstitusi*. In (No Title).
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pupu Saeful Rahmat. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- R. Soeroso. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Rosman, A. (2022). *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!* Aclc.Kpk.Go.Id.
- Saifuddin Azwar. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Sands, Philippe. (2003). *Principles of International Environmental Law, Second Edition*. Cambridge University Press.
- S Rose-Ackerman and T. P. Siagian. (2006). *Korupsi Dan Pemerintahan : Sebab, Akibat, Dan Reformasi*.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Sirajuddin Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sonata Lukman. (2013). *Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia = Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*. Universitas Indonesia.
- Tim Peneliti Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud).
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. In https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

Jurnal

- Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>
- Bayu, C., Politik, M., & Pemerintahan, D. (2021). *Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia*. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).

- Burhanudin, A. A. (2022). *Peran Perguruan Tinggi dalam Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi*. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 3(4).
- Ebenstein, W., & Strong, C. F. (1950). *Modern Political Constitutions*. The Western Political Quarterly, 3(2). <https://doi.org/10.2307/443510>
- Elkins, Z., & Simmons, B. (2005). *On waves, clusters, and diffusion: A conceptual framework*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 598. <https://doi.org/10.1177/0002716204272516>
- Dung, N. D., & Giao, V. C. (2021). *Anti-corruption in Singapore and Experiences for Other Countries*. VNU Journal of Science: Legal Studies, 37(3). <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4353>
- Febriana, A., & Salsabila, V. (2020). *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia*. DATIN LAW JURNAL, 1(1). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.335>
- Fuad, F., Juliarto, A., Prasetyo, A. B., & Fahlevi, A. R. (2022). *Early compliance with IFRS 16, earnings management, and corruption: evidence from Southeast Asia*. Cogent Business and Management, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2141092>
- Gabriela, Antow, D., & Bawole, H. (2023). *Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Administratum, 11(4).
- Gunawan, Kristian, Y. (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Res Nullius Law Journal, 2(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>

- Hendryadi. (2014). *Validitas Isi*. Teorionline Personal Paper, 01.
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). *Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).
- Hiariej, E. O. S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112-125.
- Ihsan, H. (2016). *Validitas Isi Alat Ukur Penelitian Konsep Dan Panduan Penilaiannya*. *PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v13i2.3557>
- Irianto, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Ismakoen, S. W. (2023). *Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)*. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1). <https://doi.org/10.36080/djk.2310>
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Noyem, J. A., & Darus, F. (2016). *A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies*. *Journal of cleaner production*, 112, 2896-2906.
- Joutsen, M. (2019). *Mutual Legal Assistance*. In *Global Crime: An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities: Volume 1: AL: Volume 2: MZ (Vols. 1–2)*. <https://doi.org/10.4324/9781843145295-17>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik*. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1). <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>

- Muchlis, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan Law Enforcement On Corruption With Small Losses Countries In Making Justice*. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10.
- Nelken, D. (2018). *Using the Concept of Legal Culture*. In *Legal Theory and the Social Sciences*. <https://doi.org/10.4324/9781315091891-11>
- Nugroho, D. M. (2018). *Dilema Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus*. *QISTIE*, 11(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2595>
- Quah, J. S. T. (2020). *Combating police corruption in five Asian countries: a comparative analysis*. *Asian Education and Development Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2019-0100>
- Prijo Santoso, & Yok Sunaryo. (2023). *Kepentingan Hukum Dan Kekuasaan*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4666>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). *Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial*. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1).
- Rajesh Babu, R. (2011). *The United Nations Convention Against Corruption: A Critical Overview*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.891898>
- Riza Sirait, & Ismaidar Ismaidar. (2024). *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 279–291. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3346>
- Skandiva, R., & Harefa, B. (2022). *Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia*. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>
- Shaliadi, I., & Dannur, Moh. (2023). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah*.

- Anayasa* : Journal of Legal Studies, 1(1). <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5>
- Suryanto, A. F. B. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 4.
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional*. LEX ET SOCIETATIS, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>
- Utari, I. S., & Arifin, R. (2019). *Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How the Law Responds to Community Development?* Journal of Law and Legal Reform, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35772>
- Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, R. B. (2023). *Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)*. Lex Scientia Law Review, 7(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>
- Valerian, D. (2022). *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*. Veritas et Justitia, 8(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- Wardani, Koko Arianto, S. E. W. (2017). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Hukum Khaira Ummah, 12(4).
- Widyawati, A. (2019). *Regulations of Penitentiary Law in Indonesia*. International Journal of Business, Economics and Law, 18(4).
- Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). *Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions*. Lex Scientia Law Review, 6(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>

Sumber Internet

- Aditya Wahyu Saputro. (2023, May 4). *Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720>.
- Agustiyanti. 2021. "Posisi RI dalam Rapor Kemudahan Usaha Bank Dunia yang Diwarnai Skandal." katadata.co. 2021.
<https://katadata.co.id/indepth/telaah/6148cd29dab52/posisi-ri-dalam-rapor-kemudahan-usaha-bank-dunia-yang-diwarnai-skandal>
- Andreas C. Lohner, & Nicolai Behr. (2024). *Anti-Corruption in Germany*.
<https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-germany/>.
- Annisa Fianni Sisma. (2022, October 18). *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*.
<https://katadata.co.id/Berita/Nasional/634ecdc698b51/Menelaah-5-Macam-Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum?Page=2>.
- Australian Government - Attorney-General's Department. (n.d.-a). *Foreign Bribery*.
<https://www.ag.gov.au/Crime/Foreign-Bribery>.
- Australian Government - Attorney-General's Department. (n.d.-b). *Foreign Bribery Offences and Penalties*. Australian Government - Attorney-General's Department. Retrieved December 18, 2024, from <https://www.ag.gov.au/crime/foreign-bribery/foreign-bribery-offences-and-penalties>
- Azizur Rahman, Zulfi Meerza, & Francesca Cassidy-Taylor. (n.d.). *FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act*. www.Rahmanravelli.Co.Uk. Retrieved

December 18, 2024, from <https://www.rahmanravelli.co.uk/expertise/fcpa-the-foreign-corrupt-practices-act/>

CNBC Indonesia. (2024, January 15). *Raja Software Jerman Suap Pejabat RI, Begini Kronologinya*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240115142129-37-505735/Raja-Software-Jerman-Suap-Pejabat-Ri-Begini-Kronologinya>.

Dirgantara, Adhyasta, Novianti Setuningsih. 2024. "*Pejabat Kemenkominfo Diduga Terima Suap Perusahaan Jerman, Menkominfo: Silakan Proses, Skalanya Kecil dan Tidak "Urgent"*". Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/18452081/pejabat-kemenkominfo-diduga-terima-suap-perusahaan-jerman-menkominfo-silakan>.

Gilang Galiartha. (2017, January 20). *Suap Rolls-Royce, yang dituduhkan dan yang diakui*. <https://www.antarane.ws.com/Berita/607954/Suap-Rolls-Royce-Yang-Dituduhkan-Dan-Yang-Diakui>.

Humas UPNVJ. (2020, September 9). *Kekuatan, Keadilan, dan Kebenaran Hukum Menentukan Masa Depan Bangsa*. UPN Veteran. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/09/kekuatan-keadilan-dan-kebenaran-hukum-menentukan-masa-depan-bangsa.html>

Meriam. n.d. "*Webster's American English Thesaurus Online*." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/enrichment>.

Mochamad Januar Rizki. (2024, December 30). *5 Kasus Korupsi yang Bikin Geger Sepanjang 2024*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-lt677215aa6d64d/?page=3>

Sabir Lalu. (2013, August 22). *Kasus PLTU, perusahaan Jepang diduga suap Emir Moeis*. SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/berita/774339/13/kasus-pltu-perusahaan-jepang-diduga-suap-emir-moeis>

Sandro Gatra. (2024, April 17). *Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembinaan Sektor SDA*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembinaan-sektor-sda?page=all>

Sustain.id. (2024, February 5). *STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023*. <https://Sustain.Id/2024/02/05/Stagnan-Skor-34-Corruption-Perception-Index-Cpi-Indonesia-Tahun-2023/#:~:Text=Skor%20BTI%20Indonesia%20tahun%202023,Indonesia%20berada%20di%20level%20moderate>.

United Nations (UN). (2024, August 7). *Signature and Ratification Status*. [Www.Unodc.Org . https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/ratification-status.html](https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/ratification-status.html)

Yogi Ernes, & Eva Safitri. (2023). *Jokowi Ungkap Jumlah Pejabat Korup 2004-2022 dari Menteri hingga Eks Ketua DPR*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-7084855/Jokowi-Ungkap-Jumlah-Pejabat-Korup-2004-2022-Dari-Menteri-Hingga-Eks-Ketua-Dpr>.

Ziphora Robina. (2009, July 30). *Skandal Korupsi Siemens Berbuntut Panjang*. <https://Www.Dw.Com/Id/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial).

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan seluruh amandemennya.

Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

United Nations Convention Against Corruption. 2003.

Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development 1992.

Federal Ministry of Justice and the Federal Office of Justice. (n.d.). German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB).